



LPEM FEB UI  
UNIVERSITAS INDONESIA

# NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KOTA TANGERANG



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Naskah Akademik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Kegiatan ini dipimpin oleh Khoirunurrofik, Ph.D sebagai Ketua Tenaga Ahli.

Kami atas nama LPEM FEB UI menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Kota Tangerang yang telah berkenan mempercayakan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini kepada LPEM FEB UI, dan kepada tim penyusun termasuk berbagai pihak lainnya yang telah bersedia membantu dan berpartisipasi selama proses penyusunan naskah akademik pajak daerah dan retribusi daerah.

Semoga Naskah Akademik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tangerang yang akan mendukung ketersediaan anggaran untuk belanja program kegiatan belanja daerah periode berikutnya yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.

Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat  
(LPEM) FEB UI



**Riatu Mariatul Qibthiyyah, Ph.D**

**NUP: 060 603 476**

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Isi .....	<b>3</b>
Daftar Gambar .....	<b>5</b>
Daftar Tabel.....	<b>6</b>
BAB 1 PENDAHULUAN .....	<b>7</b>
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	9
1.3.1. Tujuan .....	9
1.3.2. Kegunaan Naskah Akademik .....	9
1.4. Hasil Yang Diharapkan.....	10
1.5. Metode.....	10
1.5.1. Model Penelitian.....	10
1.5.2. Teknik Pengumpulan Data .....	11
1.5.3. Teknik Analisis Data.....	12
1.6. Sistematika Penulisan .....	13
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....	<b>14</b>
2.1. Kajian Teoritis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	14
2.1.1. Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	15
2.1.2. Tujuan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	26
2.1.3. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	28
2.1.4. Ruang Lingkup dan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	30
2.2. Kajian Terhadap Asas-Asas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	31
2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	35
2.3.1. Kondisi Pajak Kota Tangerang.....	36
2.4. Analisa Kinerja Pajak Daerah di Kota Tangerang .....	39
2.4.1. <i>Tax Equity</i> (Rasio Kecukupan) .....	45
2.4.2. <i>Tax Effort</i> (Rasio Upaya).....	46
2.4.3. <i>Tax Elasticity</i> (Elastisitas Pajak) .....	47
2.4.4. Tipologi Klassen.....	47
2.4.5. Analisis Penentuan Kenaikan Tarif Pajak.....	48
2.5. Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Tangerang .....	50
2.6. Kajian Terhadap Implikasi Baru Yang Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	52

BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	<b>72</b>
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	<b>99</b>
4.1. Landasan Filosofis .....	99
4.2. Landasan Sosiologis.....	99
4.3. Landasan Yuridis.....	100
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG.....	<b>103</b>
5.1. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah.....	103
5.2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah.....	103
5.3. Kerangka Pengaturan Peraturan Daerah.....	103
5.4. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah.....	104
BAB 6 PENUTUP.....	<b>117</b>
6.1. Simpulan.....	117
6.2.    Saran .....	119
DAFTAR PUSTAKA .....	<b>121</b>

## Daftar Gambar

Gambar 2.1 Target vs Realisasi Penerimaan PAD Kota Tangerang, 2018-2020 .....	39
Gambar 2.2 Proporsi Pajak dan Retribusi Terhadap PAD dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya, 2020.....	40
Gambar 2.3 Perkembangan PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang, 2011 - 2021 .....	40
Gambar 2.4 Komponen Pajak di Kota Tangerang, 2010-2021 .....	41
Gambar 2.5 Komponen Retribusi di Kota Tangerang, 2017-2021 .....	41
Gambar 2.6 Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Kota Tangerang, 2010 – 2021 .....	42
Gambar 2.7 Penerimaan Retribusi .....	43
Gambar 2.8 Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame.....	43
Gambar 2.9 Pajak Air Tanah.....	44
Gambar 2.10 BPHTB dan PBB P2.....	44
Gambar 2.11. Perkembangan Tax Equity untuk Pajak Daerah Kota Tangerang .....	45
Gambar 2.12. Perkembangan Tax Equity untuk Retribusi Daerah Kota Tangerang.....	46
Gambar 2.13. Perkembangan Tax Effort untuk Pajak Daerah Kota Tangerang.....	46
Gambar 2.14. Kerangka Penentuan Kenaikan Tarif Pajak.....	48

## Daftar Tabel

Tabel 2.1. Elastisitas Pajak Daerah Kota Tangerang.....	47
Tabel 2.2. Analisis Tipologi Klassen Pajak Daerah Kota Tangerang.....	48
Tabel 2.3. Pertimbangan Kenaikan Tarif Pajak .....	49

# **BAB 1 PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagian kewenangan Pemerintah Pusat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Tujuan dari Otonomi Daerah adalah untuk membangun kemandirian Daerah dengan memberikan kewenangan pengelolaan fiskal. Pemerintah Pusat kemudian memperkuat pendelegasian kewenangan untuk pengelolaan fiskal melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang PDRD). Dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Satu dekade lebih, pengelolaan fiskal di daerah didasarkan pada ketentuan hukum ini dan peraturan pelaksanaannya. Pajak dan Retribusi Daerah dipungut berdasarkan ketentuan hukum yang disebut dengan Peraturan Daerah (Perda). Mengacu pada ketentuan hukum mengenai Otonomi Daerah dan Undang-Undang PDRD, Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi merupakan ketentuan yang berisikan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Undang-Undang PDRD (Hasani, 2020:110).

Hukum Pajak atau Hukum Fiskal adalah ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara (Brotodihardjo, 1995: 1). Kewenangan untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur melalui Undang-Undang. Wewenang untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah demikian penting bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai layanan masyarakat (Ismail, 2007: 12-13). Kebijakan fiskal dalam kerangka otonomi daerah adalah untuk mendorong kemandirian daerah yang akan berdampak konstruktif bagi kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik (Irianto, Jurdi, 2022:139).

Setiap Daerah memiliki sumber pendapatan yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD). Demikian pula halnya dengan Kota Tangerang yang memiliki Perda untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang PDRD.

Sejak Januari 2022, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Undang-Undang HKPD). Undang-Undang HKPD akan efektif berlaku pada 1 Januari 2024 dengan terbit dan berlakunya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Keduanya akan menjadi dasar hukum Perda yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang HKPD mencabut Undang-Undang PDRD. Undang-Undang HKPD mengimplikasikan perubahan substansi Perda yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena substansi Undang-Undang HKPD berbeda dengan Undang-Undang PDRD. Untuk Retribusi Daerah, Undang-Undang HKPD memangkas jumlah jenis dari 32 menjadi 18.

Tentunya, maksud pembuat Undang-Undang dalam memangkas jumlah jenis Retribusi Daerah tidak ditujukan untuk menimbulkan masalah bagi Daerah. Paradigma ketentuan Undang-Undang HKPD adalah tidak terlepas dari kebutuhan Indonesia menaikkan level investasinya dengan tanpa melupakan kepentingan daerah terkait dengan pengelolaan fiskalnya.

Penting untuk mengetahui perbedaan paradigma atau jiwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah untuk kemudian diterjemahkan kepada Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kota Tangerang yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus diubah dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Untuk perubahan tersebut dibutuhkan kajian akademik yang disebut dengan naskah akademik sebagai persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 56 ayat 2.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Untuk memberikan arah kajian, naskah akademik memuat identifikasi masalah yang muncul sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yaitu

- a. Bagaimana implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
- b. Bagaimana kerangka pengaturan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik**

Secara hukum, dengan adanya pergantian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 136 ayat 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 81 ayat (2) menegaskan “Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik”. Untuk itulah tujuan kajian ini dilakukan. Naskah akademik menjadi kajian yang menggambarkan substansi mengenai Peraturan Daerah Kota Tangerang untuk pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **1.3.1. Tujuan**

Naskah akademik ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Kota Tangerang terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Pusat dan Daerah.
2. Merumuskan kerangka substansi Peraturan Daerah Kota Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Merumuskan Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tangerang.

#### **1.3.2. Kegunaan Naskah Akademik**

Di era Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, termasuk dalam hal ini adalah pembuatan Peraturan Daerah. Otonomi Daerah sebagai kewenangan yang didelegasikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah. Dalam pada itu penting untuk Pemerintah Daerah memperhatikan asas pembentukan (formil) dan asas muatan (materil) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada dalam level yang sama dan dengan yang lebih tinggi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka 11 mendefinisikan “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum atau hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tertentu dalam suatu Rancangan Peraturan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan hukum masyarakat.”

Pergantian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengimplikasikan perubahan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi kajian yang memberikan gambaran mengenai bagaimana perubahan dasar hukum untuk pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tangerang. Hasil kajian ini dapat menuntun Pemerintah Daerah Kota Tangerang untuk membuat Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **1.4. Hasil Yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tangerang adalah:

1. Tersedianya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tangerang yang memuat pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur serta jangkauan dan arah pengaturan, sehingga materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memenuhi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum, serta disusun secara sistematis sesuai kaidah-kaidah hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tangerang yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan/atau prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dirumuskan dalam pasal per pasal sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### **1.5. Metode**

##### **1.5.1. Model Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tangerang dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dimana fokus kajian ini yaitu untuk memahami dan mengembangkan makna dari suatu fenomena sosial yang sedang terjadi sehingga dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengumpulkan pandangan-pandangan partisipan dari situasi yang sedang diteliti (Creswell, 2013). Paradigma dan pendekatan tersebut dipilih karena sejalan dengan kajian ini yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial terkait kebijakan dan regulasi PDRD di Kota Tangerang.

Naskah akademik ini dibuat dengan maksud bahwa peneliti hendak melihat implikasi dari keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kajian ini merupakan kajian deskriptif-analitik yang berfokus pada penyajian gambaran secara rinci mengenai fenomena (Neuman, 2014). Naskah Akademik ini dirancang sebagai kajian terapan yang ditujukan sebagai acuan dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Tangerang untuk pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh informasi terkait regulasi PDRD di Kota Tangerang serta implementasinya. Wawancara mendalam dan FGD dilakukan dengan narasumber, yaitu para pemangku kepentingan terkait kebijakan dan implementasi PDRD di Kota Tangerang.

Selain menggunakan teknik pengumpulan data primer, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui kajian terdahulu atau kajian yang relevan dan terkait dengan kajian ini, profil ekonomi makro Kota Tangerang, dan peraturan/ regulasi pemerintah pusat dan daerah tentang PDRD baik berupa undang-undang maupun produk hukum turunannya.

Evaluasi atas kinerja pajak daerah dan retribusi daerah Kota Tangerang dilakukan dengan mengulas (*review*) peraturan-peraturan terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat daerah beserta implementasinya dalam pengelolaan penerimaan daerah tersebut. Evaluasi juga dilakukan dengan mengulas proses perencanaan dan penganggaran terkait pajak daerah secara keseluruhan yang dimiliki oleh Kota Tangerang.

### **1.5.2. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini tergolong dalam teknik pengumpulan data kualitatif. Mengumpulkan data berupa informasi dalam bentuk konsep maupun gambar menjadi definisi dari teknik pengumpulan data kualitatif (Neuman, 2014). Untuk penelitian ini, data kualitatif yang dihimpun akan menjadi sumber data utama dalam menganalisis kinerja dari penerimaan pajak daerah Kota Tangerang. Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Keterangan dari dua teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Studi lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan FGD. Metode wawancara yang digunakan adalah menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu kegiatan wawancara antara peneliti dengan narasumber secara mendalam mengenai pertanyaan yang terkait topik penelitian yaitu evaluasi kinerja jenis Pajak Daerah kepada *stakeholder*. Wawancara tersebut digunakan untuk memperkaya bahan analisis untuk menunjang studi penelitian yang sedang dilakukan.

Selain wawancara mendalam, FGD dilakukan terhadap 6-12 peserta dengan dibantu satu moderator untuk membahas topik permasalahan yang diteliti, yaitu evaluasi kinerja Pajak Daerah Kota Tangerang. Informan penelitian ini berasal dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang, Otoritas Pajak Daerah terkait di Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang, maupun asosiasi pelaku industri yang terkait.

## **2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan merupakan kegiatan menelusuri referensi yang relevan dan sesuai dengan kasus yang dijadikan sebagai topik penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan:

- a. Mempelajari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tangerang di sektor penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- b. Menganalisis dokumen-dokumen, terutama peraturan daerah Kota Tangerang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Menganalisis penelitian dan referensi lainnya yang telah dilakukan oleh lembaga/ institusi/ peneliti lain yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

Adanya studi kepustakaan berguna menjadi data sekunder serta landasan dalam pemecahan masalah dan menyederhanakan masalah untuk menganalisis evaluasi kinerja Pajak Daerah.

### **1.5.3. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis ini merupakan identifikasi nonnumerik dan interpretasi data kualitatif untuk tujuan menemukan makna yang mendasari pola hubungan (Babbie, 2021). Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil dari wawancara mendalam, FGD, dan studi kepustakaan yang relevan. Data yang diambil tersebut merupakan data mentah yang harus dianalisis terlebih dahulu. Proses analisis data yang didapat adalah dengan mencari makna dan pola hubungan yang nantinya akan diketahui bagian-bagian penting dan dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tangerang.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Kajian ini mencakup substansi yang terbagi ke dalam bab-bab.

1. Bab 1 Pendahuluan berisikan
  - A) Latar Belakang;
  - B) Identifikasi Masalah;
  - C) Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik;
  - D) Hasil Yang Diharapkan;
  - E) Metode;
  - F) Sistematika Pembahasan.
2. Bab 2 Kajian Teoritis dan Praktis Empiris memuat
  - A) Kajian Teoritis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi
    - 1) Pengertian dan Asas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    - 2) Tujuan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    - 3) Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    - 4) Ruang Lingkup dan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - B) Kajian Terhadap Asas-Asas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - C) Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat;
  - D) Kajian Terhadap Implikasi Baru Yang Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Bab 3 memuat Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
4. Bab 4 mencakup Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis
5. Bab 5 memuat substansi Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Tangerang.
6. Bab 6 merupakan penutup yang mencakup Simpulan dan Saran.

## BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

### 2.1. Kajian Teoritis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tinjauan Pustaka ini mencakup tinjauan teoritik yang disampaikan oleh para pakar berkenaan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kerangka teori dipergunakan sebagai struktur dan dukungan bagi pemikiran atau permasalahan penelitian yang menyediakan basis dasar berdasarkan kajian literatur, metodologi dan analisis (Sontag,1996; Rudasill, et. al.,; 2017; Grant, 2014). Tinjauan teoritik ini menjadi basis penyusunan naskah akademik untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah isu yang terkait dengan:

1. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Pajak Daerah
3. Retribusi Daerah

#### **Desentralisasi Fiskal**

Menurut Bird dan Vaillancourt (1998) dalam Suwandi (2015), Desentralisasi merupakan proses transfer kekuasaan dalam membuat keputusan pada pemerintahan provinsi (subnasional). Tujuan utama kebijakan desentralisasi menurut Mawhood (1987) ialah sebagai upaya mewujudkan keseimbangan politik (*political equality*), akuntabilitas pemerintah daerah (*local accountability*) dan pertanggungjawaban pemerintah daerah (*local responsibility*). Konsep desentralisasi didasarkan pada pemenuhan kebutuhan daerah yang berbeda-beda pada setiap negara, maka negara perlu membagi kekuasaan terutama pada bidang ekonomi agar setiap daerah tercukupi kebutuhannya. Dalam hal ini, Pemerintah pusat perlu melimpahkan sejumlah wewenang yang bersifat administratif, politis, dan juga ekonomis terhadap pemerintah daerah untuk menunjang keberlangsungan daerah.

Menurut Devas dan Delay (2006) dalam OECD (2019), desentralisasi bukan hanya tentang mentransfer kekuasaan, tanggung jawab dan sumber daya. Ini juga tentang mengkonfigurasi ulang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menuju lebih banyak kerjasama dan koordinasi. Mengelola “saling ketergantungan” membutuhkan perubahan besar dalam struktur, praktik, dan budaya di dalam pemerintah pusat itu sendiri, yang merupakan tantangan besar bagi pemerintah pusat di seluruh dunia.

Desentralisasi memiliki karakteristik bahwa daerah yang terdesentralisasi harus memiliki:

- a. anggarannya sendiri;
- b. keberadaan hukum yang terpisah;

- c. wewenang untuk mengalokasikan sumber daya yang substansial;
- d. serangkaian fungsi yang berbeda; dan
- e. keputusan dibuat oleh perwakilan masyarakat daerah.

Dalam kaitannya dengan pendelegasian tanggung jawab perpajakan, desentralisasi fiskal menjadi konsep yang tepat untuk diterapkan. Desentralisasi fiskal adalah proses pengalihan tanggung jawab pengumpulan penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran dari otoritas pusat ke daerah (Sow dan Razafimahefa, 2017). Karena desentralisasi fiskal umumnya lebih rendah di negara berkembang daripada di negara maju, menjadi semakin penting untuk menganalisis apakah desentralisasi fiskal harus diperluas di kelompok sebelumnya.

Sow dan Razafimahefa (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat memperkuat disiplin fiskal. Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan keseimbangan fiskal karena otoritas lokal berada di bawah tekanan yang lebih kuat daripada pemerintah pusat untuk menyediakan lebih banyak barang publik dengan sumber daya yang terbatas. Ini karena kedekatan geografis mereka dengan penduduk, yang mendorong akuntabilitas yang lebih kuat. Tekanan tersebut mengarah pada pencarian efisiensi produktif yang lebih tinggi yang mengurangi pengeluaran dan meningkatkan keseimbangan fiskal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki informasi yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi penduduk, membatasi pemborosan barang publik, dan mengurangi pengeluaran.

Menurut Langoday (2006) dalam Suyanto (2017), desentralisasi fiskal bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan fiskal secara vertikal dan horizontal. Kesenjangan fiskal vertikal diperkecil khususnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom. Sedangkan, kesenjangan fiskal horizontal diperkecil khususnya antara daerah otonom yang satu dengan daerah otonom lainnya, baik yang berada di dalam satu wilayah provinsi, maupun daerah otonom yang berada di provinsi lain.

### **2.1.1. Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

#### **Pajak Daerah**

Secara umum basis pengenaan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu, (1) pajak berbasis konsumsi; (2) pajak berbasis penghasilan; dan (3) pajak berbasis kekayaan.

#### **1. Pajak Berbasis Kekayaan (*Wealth Base Tax*)**

Menurut Thuronyi (1996), Pajak Berbasis Kekayaan atau *Wealth Tax* memiliki dasar pengenaan pajak yang mencakup kekayaan bersih di seluruh dunia yang dimiliki oleh, ditransfer ke, diterima, atau diberikan oleh Wajib Pajak yang memiliki hubungan dengan yurisdiksi, atau aset tersebut terletak di suatu yurisdiksi terlepas dari hubungan Wajib Pajak dengannya.

Tujuan utama kebijakan pajak berbasis kekayaan termasuk antara lain:

- 1) pengurangan sederhana dalam konsentrasi kekayaan yang sangat besar saat ini;
- 2) pengurangan sederhana konsentrasi kekayaan serupa di masa depan;
- 3) manfaat sosial dan politik yang akan diperoleh dicapai dari mewujudkan tujuan-tujuan tersebut; dan
- 4) peningkatan penerimaan pajak secara umum.

Secara konseptual, pajak atas kekayaan (*wealth based taxation*) dapat dikenakan atas *net wealth* atau *transfer of wealth*. *Net wealth taxes* dikenakan berdasarkan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari nilai kekayaan dikurangi kewajiban (*i.e., value of assets minus any related liability*), atau berdasarkan perhitungan kenaikan kekayaan periodikal (sering disebut sebagai "*capital levies*"). *Transfer taxes* pada umumnya dipungut berdasarkan nilai bersih kekayaan yang ditransfer. Perhitungan dapat didasarkan pada 2 bagian, yaitu pemungutan pajak atas besar yang ditransfer dari pihak yang menyerahkan kekayaan atau besar pemungutan pajak dari pihak yang menerima kekayaan (Rudnick & Gordon, 1996)

Menurut Thuronyi (1996), pajak atas transfer kekayaan (*transfer tax*) merupakan jenis pajak utama yang dikenakan atas kekayaan selain pajak kekayaan bersih (*net wealth taxes*). Pajak atas transfer kekayaan ini biasanya dinilai berdasarkan nilai bersih dari aset kena pajak yang dialihkan, selanjutnya terbagi dalam dua kategori dasar yaitu yang dipungut atas pemberi transfer atau harta miliknya dan yang dipungut dari penerima. Penilaian yang dilakukan dalam pajak atas transfer kekayaan dilakukan ketika hak kepemilikan yang sah berubah, baik melalui pemberian hadiah atau melalui kematian. Perubahan kepemilikan seperti itu relatif jarang terjadi dan cenderung lebih mudah dilacak oleh administrasi pajak. Selain itu, untuk melindungi kepentingan kepemilikan barunya, penerima memiliki kepentingan yang jelas dalam memastikan bahwa persyaratan hukum yang diperlukan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan yang sesuai telah diselesaikan.

Dasar pajak transfer kekayaan biasanya mencakup semua aset yang ditransfer dari atau kepada penduduk (bergantung pada apakah pajak tersebut didasarkan pada penerima pengalihan atau penerima pengalihan). Sedangkan basis aset yang ditransfer dari atau kepada bukan penduduk terbatas pada yang terletak di dalam yurisdiksi. Pajak transfer kekayaan sering kali mengambil pandangan yurisdiksi jangka panjang karena lebih jarang dikenakan. Hal ini dikarenakan unsur tempat tinggal seringkali didasarkan pada domisili. Individu yang memiliki domisili asal di negara tersebut atau domisili pilihan dapat dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pajak transfer bahkan jika mereka memiliki tempat tinggal fiskal untuk tujuan pajak penghasilan di negara lain pada saat pajak transfer diterapkan (Thuronyi, 1996).

Pada penerapannya di Indonesia, pajak atas transfer kekayaan dikenal dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan salah satu pajak kebendaan dimana pajak terutang didasarkan pada apa yang menjadi objek pajak dan siapa yang menjadi subjek pajaknya (Damayanti & Supramono, 2010). BPHTB yang terutang harus dibayar oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan sebelum akta, risalah lelang atau surat keputusan pemberian hak dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Siahaan, 2003).

Secara konseptual, pajak berbasis kekayaan dapat diringkaskan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1. Bentuk dan Contoh Pajak Berbasis Kekayaan**

Bentuk	Contoh
<b>Net Wealth Tax</b>	Periodic Sporadic (capital levy)
<b>Transfer Tax</b>	
Transferor-based	Estate tax, gift tax, unified tax
Recipient-based	Inheritance tax, gift tax, accessions tax

Sumber: Thuronyi, 1996

*Tax Base* dapat meliputi:

1. *Movable Property* contoh, perhiasan atau barang-barang berharga lainnya;
2. *Immovable Property* yang meliputi tanah dan bangunan;
3. *Tangible Property* meliputi berbagai harta berwujud;
4. *Intangible Property* antara lain meliputi hak

## 2. Pajak Berbasis Konsumsi (*Consumption Based Tax*)

Schenk dan Oldman (2001) menjelaskan bahwa pajak atas konsumsi umumnya mengacu pada pajak atas barang dan jasa yang diperoleh oleh individu untuk penggunaan atau kepuasan pribadi. Biasanya barang dan jasa tersebut tidak termasuk barang dan jasa yang secara fisik digunakan oleh pelaku usaha dalam produksi atau distribusi barang atau dalam pemberian layanan (input bisnis).

Thomas Hobbes, sebagai dikutip oleh Schenk dan Oldman (2001), menganjurkan konsumsi sebagai dasar yang tepat untuk pemungutan perpajakan. Dalam pandangannya, seseorang harus membayar pajak berdasarkan pada apa yang dikonsumsi daripada pada apa yang diperoleh dalam pendapatan. Pendapatan dan konsumsi dapat dilihat sebagai aspek “konsumsi” dalam hal yang berbeda. Dalam hal ini, pendapatan mewakili potensi pengeluaran untuk mengonsumsi suatu barang dan/ atau jasa, sedangkan konsumsi mewakili pengeluaran dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa. Pajak tahunan atas orang pribadi dapat dikenakan berdasarkan basis pendapatan (*income-based*) atau pada basis konsumsi (*consumption-based*).

Pajak berbasis konsumsi dapat dikenakan atau dipungut oleh perusahaan, karyawan, dan orang pribadi. Jika pajak dikenakan pada perusahaan, pajak dapat dihitung dari penjualan atau dengan nilai tambah yang dihasilkan perusahaan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Dengan basis pengenaan pajak ini, basis pengenaan pajak untuk karyawan adalah penjualan dikurangi dengan pembelian (yang sudah dikenakan pajak) dan upah (yang sudah dikenakan pajak). Bagian upah dari basis nilai tambah kemudian dikenakan pajak kepada karyawan (atau penerima penghasilan) dan dilaporkan pada pengembalian yang diajukan oleh mereka. Jika pajak berbasis konsumsi hanya dikenakan pada orang pribadi, basis pajak adalah pendapatan dikurangi *saving*.

Schenk dan Oldman (2001) menambahkan bahwa sebagian besar pajak atas konsumsi adalah pajak tidak langsung. Pajak-pajak ini dipungut oleh penjual Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dan diharapkan ditanggung oleh konsumen akhir atas Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak tersebut. Pajak tidak langsung atas konsumsi dapat dipungut pada satu-tahap (*single stage levy*) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan *multi-stage levy*. Jenis pajak tidak langsung dapat dipungut atas dasar konsumsi, termasuk cukai, *turnover tax* (pajak atas omset), pajak penjualan (*sales tax*) yang dipungut dengan mekanisme *single-stage*, atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dengan mekanisme *multi-stage*.

### **3. Pajak Daerah (*Local Tax*)**

Pajak daerah adalah iuran wajib tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dilakukan oleh individu atau badan kepada daerah, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah yakni menggunakan asas desentralisasi (diselenggarakan secara utuh dan dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota), dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa) (Sugianto, 2007). Pajak daerah bertujuan untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota (Kurniawan dan Purwanto, 2004).

Bird dan Bahl (2008) menyatakan bahwa syarat pajak daerah yang baik hanyalah yang mudah administrasinya secara lokal, dipaksakan hanya kepada penduduk lokal saja, dan tidak menimbulkan kompetisi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah itu sendiri. Satu-satunya sumber pendapatan utama daerah yang memenuhi persyaratan pajak daerah yang baik adalah pajak properti, dan mungkin kemudian diikuti oleh pajak atas kendaraan dan retribusi. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah dalam pajak daerah dapat didefinisikan dengan beberapa persyaratan, antara lain: pemerintah daerah dapat menentukan

apakah akan mengenakan pajak atau tidak, dapat memutuskan basis pajak yang tepat, dapat menetapkan tarif pajak, menilai pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak tertentu, mengelola pajak, serta mendapatkan semua yang mereka kumpulkan.

Menurut Bird (2010), pajak daerah yang baik adalah yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Basis pajak harus relatif tidak bergerak (*immobile*) sehingga otoritas daerah memiliki beberapa kelonggaran dalam tarif yang bervariasi tanpa risiko kehilangan basis pajak yang terlalu banyak.
- Hasil pajak harus cukup (*adequate*) untuk memenuhi kebutuhan daerah dan cukup meningkat dari waktu ke waktu untuk menutupi peningkatan yang diharapkan dalam pengeluaran daerah yang dibiayai.
- Hasil pajak harus relatif stabil dan dapat diprediksi (*stable and predictable*) dari waktu ke waktu untuk memfasilitasi pengembangan dan penerapan praktik fiskal daerah yang sehat.
- Untuk memperkuat akuntabilitas daerah, seharusnya tidak mungkin mengekspor banyak (*not be possible to export*), jika ada, beban pajak kepada bukan penduduk.
- Basis pajak harus terlihat (*visible*) untuk memastikan akuntabilitas.
- Agar dapat diterima, pajak harus dianggap wajar (*fair*) oleh Wajib Pajak.
- Pajak harus relatif mudah untuk diadministrasikan (*easy to administer*) secara efisien dan efektif sehingga biaya administrasi merupakan proporsi pemungutan pendapatan yang “wajar” dan biaya kepatuhan relatif rendah.

#### **4. Pajak Properti (PBB dan BPHTB)**

Pajak berbasis properti (*property tax*) mempunyai sifat yang sama dengan pajak kekayaan walaupun objek yang dikenakan pajak sebetulnya tidak sama. Pajak berbasis kekayaan adalah pengenaan pajak atas harta kekayaan, baik berupa harta tetap maupun harta bergerak. Sementara itu, pajak properti hanya mengenakan pajak atas tanah dan bangunan atau harta tetap saja. Dalam pengertian teknis, "properti" terdiri dari seperangkat hak hukum yang berkaitan dengan objek tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak properti tidak dikenakan atas tanah dan bangunan fisik, melainkan atas hak-hak yang tidak berwujud (Thuronyi, 1996).

Pajak properti memiliki ciri-ciri yang membuatnya efisien dan adil, yaitu (a) dibandingkan dengan pajak penghasilan, pajak properti membawa penerimaan pajak yang stabil tanpa fluktuasi yang besar karena kondisi ekonomi; (b) basis pajaknya tetap sehingga tidak bisa dihindari; (c) mencerminkan prinsip perpajakan menurut manfaat, dengan asumsi bahwa pemilik harta telah menerima manfaat yang sepadan dengan nilai harta; dan (d) relatif mudah untuk diadministrasikan ketika pajak didasarkan pada pendaftaran property (Kurihara, 2019).

Selanjutnya, Thuronyi (1996) mengungkapkan bahwa pajak atas tanah dan bangunan mempunyai basis pendapatan yang tidak mudah dialihkan ke yurisdiksi lainnya, tentunya berbeda dari pajak penjualan ataupun pajak penghasilan. Inilah salah satu alasan bahwa barang tidak bergerak (*immovable property*) sesuai untuk bentuk pengenaan pajak khusus yang tidak mencakup barang bergerak, seperti inventaris, peralatan, dan barang-barang rumah tangga. Pajak properti dirancang untuk menyediakan sumber keuangan pemerintah daerah yang independen, baik yang dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Pajak properti dapat menjadi sumber pendapatan yang produktif dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembiayaan pemerintah daerah di banyak negara. Hal demikian menjadi penting bagi Pemerintah Daerah yang ingin memiliki pendapatannya sendiri dalam mendukung otonomi daerah. Kondisi tersebut disebabkan oleh sifat pajak properti yang memiliki kelebihan sebagai sumber penerimaan Pemerintah Daerah karena penerimaan dari pajak properti bersifat potensial dan basis pajak properti relatif stabil (seperti tanah dan bangunan) karena dapat dilihat (*visible*) dan tidak bergerak (*immobile*). Dengan kepastian dasar pengenaan pajak tersebut, pemerintah daerah mendapat penerimaan yang stabil dalam membangun daerahnya terutama pada negara transisi atau negara sedang berkembang (Bahl dan Vazquez, 2006).

Pendapat yang sejalan dengan hal tersebut dikemukakan oleh McCluskey, Cornia, dan Walters (2013) bahwa pajak properti umumnya berperan sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah terutama di negara-negara berkembang maupun yang sedang transisi. Pemerintahan daerah di setiap negara kini sangat bergantung pada penerimaan dari pajak properti untuk membiayai pelayanan publik daerah. Kepentingan relatif dari pajak properti tentunya bermacam-macam di setiap negara tergantung pada beberapa faktor, yaitu kisaran pelayanan yang dibiayai oleh pajak, pembagian tanggung jawab pengeluaran antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, imbalan dari pemerintah pusat, dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerah.

## **5. Pigouvian Tax**

*Pigouvian tax* adalah pajak atas setiap aktivitas pasar yang menghasilkan eksternalitas negative (Tax Foundation, 2019). Dalam skema ini biaya sosial yang timbul dari polusi harus di eliminasi dengan jumlah pajak yang sama (*social cost equal to tax*). Dengan skema ini biaya sosial yang bersifat eksternal dapat terinternalisasi dalam biaya privat emitter polusi tersebut (perusahaan atau individu) (Nerudova & Dobranschi). Kesulitan dalam mengukur biaya sosial yang harus di kompensasi adalah tantangan utama dari skema *pigouvian tax*. Untuk memitigasi kelemahan ini dapat di rancang suatu parameter atau standar minimum tertentu. Standar atau parameter tersebut yang kemudian menjadi target yang perlu dicapai melalui pungutan tertentu (Nerudova & Dobranschi). Skema

pemungutan pajak untuk eksternalitas negatif juga perlu diperhatikan agar dapat efisien seperti memajaki di tingkat hulu (contohnya pembelian bahan bakar) maupun menggunakan basis *proxy* (nilai tidak langsung) yang dapat membantu kita dalam menentukan besaran pajak (Nerudova & Dobranschi).

## **6. Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah persentase dimana orang pribadi atau badan dikenakan pajak (Segal, 2022). Tidak hanya dalam bentuk persentase sebagaimana dijelaskan Segal (2022), tarif pajak dapat diterapkan dalam berbagai cara, tetapi umumnya dinyatakan sebagai sebuah persentase atau sebagai jumlah tetap. Apabila dinyatakan sebagai persentase, tarif pajak dapat progresif, datar, atau dalam kasus langka, degresif. Apapun jenis tarif pajak yang digunakan, tarif pajak diterapkan atas dasar pengenaan pajak yang berbeda, bergantung pada sifat pajak yang bersangkutan (IBFD, 1996). Tarif pajak merupakan ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman & Amiruddin, 2012). Dalam menentukan besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut, terdapat beberapa jenis tarif pajak, yaitu tarif tetap, proporsional, progresif, degresif, ad-valorem, dan spesifik.

### **a. Tarif Tetap**

Dalam jenis tarif pajak tetap, besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak dihitung dengan menerapkan tarif yang konstan, berapapun dasar pengenaan pajaknya (Priantara, 2012). Besarnya pajak terhutang sudah ditetapkan melalui tarif, yang berupa suatu jumlah tertentu, yang bersifat tetap. Tarif pajak tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah pajak (*tax base*), objek pajak, maupun subjek/wajib pajak (Pudyatmoko, 2009). Contoh penerapan tarif tetap di Indonesia adalah bea materai. Bea materai memiliki tarif yang konstan, yaitu Rp10.000, tanpa dipengaruhi besarnya nilai yang tercantum pada dokumen.

### **b. Tarif Proporsional**

Tarif proporsional adalah jenis tarif berupa persentase yang besarnya konstan, yang diterapkan terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya, sehingga pajak terhutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat, begitupun sebaliknya (Priantara, 2012). Tarif proporsional juga didefinisikan sebagai sebuah persentase tunggal, yang dikenakan terhadap seluruh objek pajak tanpa mempertimbangkan besaran dasar pengenaan pajaknya. Besar kecilnya utang pajak ditentukan oleh jumlah/nilai dasar objek yang dikenai pajak (*tax base*) (Pudyatmoko, 2009). Terdapat beberapa jenis pajak di Indonesia yang menggunakan tarif proporsional, beberapa diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif proporsional 11%, serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 atas Wajib Pajak Luar Negeri.

### ***c. Tarif Progresif***

Tarif progresif atau persentase meningkat, merupakan jenis tarif berupa persentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenakan pajak. Pada tarif progresif, terdapat beberapa persentase tarif pajak (Pudyatmoko, 2009). Peningkatan persentase tersebut diterapkan seiring kenaikan dasar pengenaan pajak. Terdapat tiga jenis tarif progresif, yaitu proporsional, progresif, dan degresif. Pada jenis proporsional, kenaikan persentase tarif pajak bersifat tetap. Sedangkan, tarif progresif-progresif memiliki kenaikan persentase tarif pajak yang semakin meningkat. Di sisi lain, tarif progresif-degresif menunjukkan jumlah kenaikan persentase yang menurun, seiring kenaikan dasar pengenaan pajak (Priantara, 2012). Contoh pengenaan jenis tarif pajak progresif di Indonesia adalah tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17. Jenis tarif progresif yang digunakan pada Pajak Penghasilan tersebut merupakan campuran berbagai tipe tarif progresif. Sejak lapisan tarif pertama sampai ketiga, tipe yang digunakan merupakan tarif progresif-proporsional. Hal ini dikarenakan jumlah kenaikan antar tarif seiring lapisan besarnya proporsional, yaitu 10%, yang dihitung dari kenaikan 5%, 15%, dan 25%. Serta, berdasarkan kenaikan antara lapisan ketiga hingga kelima, yang besaran kenaikannya proporsional, yaitu 5%. Sedangkan, pada kenaikan tarif sejak lapisan keempat, terdapat penurunan kenaikan tarif antar lapisan, yang sebelumnya 10% menjadi 5%, berdasarkan tarif 25% menuju 30%. Kenaikan tersebut menunjukkan tipe tarif progresif-degresif.

### ***d. Tarif Degresif***

Tarif degresif adalah jenis tarif pajak yang berupa persentase semakin menurun, yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat (Priantara, 2012). Tarif degresif terdiri dari beberapa persentase, yang antar lapisannya semakin kecil besaran tarifnya, seiring jumlah kenaikan jumlah yang dikenakan pajak (Pudyatmoko, 2009). Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tidak terdapat jenis pajak di Indonesia yang menerapkan tarif degresif.

### ***e. Tarif Ad-Valorem***

Tarif ad valorem dijelaskan dalam persentase tetap atas nilai barang yang ditukarkan (Salvatore, 2013). Tarif ad valorem juga didefinisikan sebagai tarif yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang yang diimpor (Malian et al., 1999). Tidak hanya terbatas pada nilai barang yang diimpor, Ilyas dan Burton (2007) juga mendefinisikan tarif ad valorem sebagai jenis tarif yang menggunakan persentase tertentu yang dikenakan pada harga atau nilai suatu barang. Contoh penggunaan tarif ad valorem di Indonesia adalah dalam menentukan bea masuk. Besarnya bea masuk yang harus dibayar wajib pajak didasarkan pada nilai impor dikali persentase.

#### ***f. Tarif Spesifik***

Tarif spesifik adalah jenis tarif yang menggunakan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu (Ilyas & Burton, 2007). Tarif spesifik diekspresikan dalam jumlah tetap per unit atas barang yang ditukarkan (Salvatore, 2013). Penggunaan tarif spesifik di Indonesia juga terdapat dalam bea masuk. Berbeda dengan tarif ad valorem yang didasarkan pada persentase atas nilai komoditas, tarif spesifik pada bea masuk menggunakan besaran bea masuk yang spesifik (nilai rupiah tertentu) untuk setiap satuan komoditas yang diimpor.

### **7. Insentif Pajak**

Menurut United Nations (2018), insentif pajak merupakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai pengecualian, kredit, tarif pajak khusus atau penangguhan utang pajak. Namun, insentif pajak juga dapat diartikan dari pendekatan lainnya, yaitu berdasarkan efeknya terhadap pengurangan beban pajak efektif pada proyek tertentu. Pendekatan ini membandingkan beban pajak relatif atas suatu proyek yang mendapatkan insentif terhadap beban pajak yang akan muncul akibat ketiadaan ketentuan khusus.

Spitz, sebagaimana dikutip oleh Suandy (2006), membagi insentif pajak menjadi 4 jenis, yaitu pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak. Tujuan dari penerapan insentif pajak umumnya ialah untuk: (i) memperbaiki inefisiensi pasar akibat eksternalitas; (ii) membidik industri baru dan investasi yang merupakan subjek *tax competition*; (iii) menciptakan suatu bentuk aglomerasi ekonomi atau eksternalitas yang terkonsentrasi; dan (iv) pemberian subsidi untuk perusahaan pada sektor yang mengalami perlambatan (United Nations, 2018).

### **8. Administrasi Perpajakan**

Menurut Nowak (1970), Administrasi perpajakan dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Sedangkan dalam arti luas, administrasi perpajakan dapat dilihat sebagai suatu (1) fungsi, (2) sistem, dan (3) lembaga. Sebagai fungsi, administrasi perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur-unsur (subsistem), yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, serta wajib pajak yang saling berkaitan dan bersama-sama menjalankan fungsi

dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses pemajakan.

Menurut Mansury (1992), administrasi perpajakan terdiri dari tiga aspek, antara lain:

1. Suatu institusi atau badan yang mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak;
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak;
3. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu institusi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.

Lebih lanjut, Mansury (1996) mengemukakan bahwa kegiatan administrasi perpajakan sendiri merupakan suatu proses yang mencakup semua kegiatan untuk melaksanakan berbagai fungsi administrasi perpajakan, seperti mendaftarkan wajib pajak, menyediakan surat pemberitahuan masa dan tahunan, mengeluarkan surat ketetapan pajak, menagih pajak yang terutang, menyelesaikan sengketa dengan wajib pajak dan menghapuskan hutang pajak. Menurutnya, bagaimanapun baiknya struktur organisasi suatu instansi perpajakan, efektivitas administrasi sangat tergantung pada skill, integritas dan komitmen pegawainya serta hubungan kerja di antara mereka. Musgrave dan Musgrave (1984) juga menambahkan bahwa walaupun prosedur yang terkait dalam meneliti dan memeriksa surat pemberitahuan pajak dewasa ini direvolusi dengan penggunaan komputer, namun staf (SDM) yang terampil tetap dibutuhkan dalam mengolah informasi tambahan.

## **9. *Piggyback Tax***

Untuk beberapa *mobile tax bases*, alternatif sederhana untuk administrasi perpajakan daerah adalah dengan konsep *piggyback tax* pada basis pajak nasional. Dengan bentuk *piggyback* ini, distribusi pendapatan pajak provinsi akan menyamai hasil dari pembagian pajak (*tax sharing*) (Minassian, 1997:129). Menurut Vazquez et.al (2006:125), perpajakan secara *piggyback* adalah pendekatan perpajakan yang mana pemerintah daerah “menumpang” atau menambahkan pajak pada pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat.

Terdapat tiga karakteristik *piggyback tax* menurut Vazquez et.al (2006:125), yaitu:

1. Pemerintah daerah memiliki kebijaksanaan atas tarif pajak marjinal yang harus dikenakan di dalam yurisdiksinya.

2. Pemerintah daerah tidak memiliki kebijaksanaan atas basis pajak; *piggyback tax* menggunakan basis pajak yang sama dengan pajak pusat.
3. Pajak diadministrasikan dan dikumpulkan bersama dengan pajak pusat oleh pemerintah yang berkedudukan lebih tinggi

## 10. Administrasi Perpajakan pada Era Digital

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan perwujudan terakhir dari reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Menurut Alink dan van Kommer (2000), Administrasi modern sebagai suatu konsep dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang melayani pelanggan internal dan eksternal, antara lain berkaitan dengan hal-hal seperti prinsip organisasi yang lebih memperhatikan pelanggan, pengadministrasian pajak-pajak negara secara terintegrasi, kemandirian dalam desentralisasi administrasi dan operasionalisasi. Menurut mereka, organisasi administrasi perpajakan modern bertugas untuk mengumpulkan pajak berdasarkan hukum dengan cara yang adil kepada seluruh wajib pajak dan bebas dari pengaruh korupsi.

Dalam konteks pembangunan administrasi secara umum, terminologi modernisasi cenderung diartikan secara tumpang tindih dengan istilah reformasi. Silvani (1992) menggunakan terminologi modernisasi untuk menyebut reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan dalam rangka menghadapi perekonomian global yang ditandai oleh (1) pertumbuhan sektor usaha yang sulit dipajaki (*difficult-to-tax sector*) seperti sektor keuangan dan jasa, serta oleh (2) pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan komputer mutakhir yang digunakan wajib pajak dalam transaksi ekonomi.

Dalam kasus reformasi administrasi perpajakan Indonesia, istilah modernisasi juga diaplikasikan sehingga sistem administrasi yang telah direformasi lebih dikenal dengan sistem administrasi perpajakan modern. Kecenderungan menggunakan terminologi modernisasi dalam reformasi administrasi perpajakan Indonesia, kemungkinan dipengaruhi oleh intensitas penggunaan sistem informasi yang berbasis komputer baik oleh administrasi pajak maupun wajib pajak. Dari uraian di atas, secara sederhana sistem administrasi perpajakan modern dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan pemungutan pajak dengan menerapkan pendekatan atau sistem mutakhir sebagai penyempurnaan dari sebelumnya untuk memenuhi tuntutan perkembangan terkini dalam rangka pencapaian sasaran pemajakan.

Menurut Mansury (1996), sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan pajak secara adil. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, reformasi administrasi perpajakan tidak dapat dipisahkan dari upaya komputerisasi dan pemanfaatan jejaring (*networks*). Sulit dibayangkan sebuah administrasi perpajakan dapat mengerjakan tugasnya secara efisien tanpa

menggunakan teknologi komputer. Sistem komputer yang dirancang dengan baik merupakan sarana yang bermanfaat bagi administrator pajak, dan jika digunakan secara efektif, dapat mengurangi biaya operasi, meningkatkan efisiensi pengawasan dan membantu wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

### **Retribusi Daerah**

*Charges* didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan atas konsumsi barang dan jasa pada pengguna barang dan jasa yang dikuasai oleh pemerintah, misalnya dalam bentuk pengawasan, pemeliharaan pengaturan dan sebagainya (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 39). Rasionalisasi pemungutan *charges* adalah bukan untuk meningkatkan pendapatan negara, namun untuk mendorong efisiensi ekonomi. Sehingga dalam pemungutannya, diperlukan informasi mengenai tingkatan *willing to pay* dari subjek pungutan, dan dasar penghitungan tarif yang jelas (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 36).

Bird menyatakan bahwa penetapan tarif *charges* tidak terlepas dari *political and administrative process*, sehingga dapat dikatakan bahwa *charges* merupakan *political institution*, yang mana regulasinya sulit diubah sebagaimana institusi lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme perhitungan yang valid dan adil dalam penetapan tarifnya, karena penetapan tarif yang tidak sesuai akan berdampak jangka panjang dan sulit diubah (Bird R. M., 2003, p. 12). Koordinasi antar instansi pemerintah dan *stakeholder* dibutuhkan sehingga penetapan tarifnya proposional dan diterima semua pihak.

Bird menambahkan bahwa pada prinsipnya konsep *charges* sangat terkait dengan konsep *earmarking* yang hasil pemungutannya harus dialokasikan pada belanja tertentu pemerintah. Dengan prinsip ini, subjek pungutan/ konsumen dapat dengan jelas mengetahui pungutan yang dibayar akan digunakan untuk apa, sehingga hal ini memberikan dampak psikologis bagi subjek pungutan untuk membayar *charges* (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 46).

Bird menambahkan bahwa pada prinsipnya konsep *charges* sangat terkait dengan konsep *earmarking* yang hasil pemungutannya harus dialokasikan pada belanja tertentu pemerintah. Subjek pungutan/ konsumen dapat dengan jelas mengetahui pungutan yang dibayar akan digunakan untuk apa, sehingga hal ini memberikan dampak psikologis bagi subjek pungutan untuk membayar *charges* (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 46).

#### **2.1.2. Tujuan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dalam

rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang pada awalnya diatur oleh UU PDRD, kini diatur dengan UU HKPD dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan

untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

### 2.1.3. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jenis pajak daerah yang diatur dalam UU HKPD sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengalami restrukturisasi sehingga terdapat perbedaan dengan yang diatur UU PDRD sebelumnya. Berikut adalah perbandingan antara pajak daerah pada level pemerintah provinsi yang diatur oleh UU PDRD dan dengan yang diatur oleh UU HKPD:

Pajak Daerah Provinsi dalam UU PDRD	Pajak Daerah Provinsi dalam UU HKPD
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	Pajak Alat Berat (PAB)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBBKB)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBBKB)
Pajak Air Permukaan (PAP)	Pajak Air Permukaan (PAP)
Pajak Rokok	Pajak Rokok
	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Terlihat dalam tabel bahwa UU HKPD mengatur adanya tambahan pajak daerah di level provinsi yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Berikut adalah perbandingan antara pajak daerah pada level pemerintah kabupaten/kota yang diatur oleh UU PDRD dan dengan yang diatur oleh UU HKPD:

Pajak Daerah Kab/Kota dalam UU PDRD	Pajak Daerah Kab/Kota dalam UU HKPD
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)
Pajak Parkir	
Pajak Hotel	
Pajak Restoran	

<b>Pajak Daerah Kab/Kota dalam UU PDRD</b>	<b>Pajak Daerah Kab/Kota dalam UU HKPD</b>
Pajak Hiburan	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)
Pajak Reklame	Pajak Reklame
Pajak Air Tanah (PAT)	Pajak Air Tanah (PAT)
Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet
	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Terlihat dalam tabel bahwa untuk level pemerintah kabupaten/kota, UU HKPD menyederhanakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan menjadi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) dan mengatur pajak baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

UU HKPD juga melakukan penyederhanaan Retribusi melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi tersebut masi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Perbandingan ketiga jenis retribusi tersebut antara yang diatur UU PDRD dengan UU HKPD dimulai dari retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

<b>Retribusi Jasa Umum dalam UU PDRD</b>	<b>Retribusi Jasa Umum dalam UU HKPD</b>
Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kebersihan	Pelayanan Kebersihan
Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	
Pelayanan Pemakaman	
Parkir di Tepi Jalan Umum	Parkir di Tepi Jalan Umum
Pelayanan Pasar	Pelayanan Pasar
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
Biaya Cetak Peta	
Penyediaan /Penyedotan Kakus	
Pengolahan Limbah Cair	
Pelayanan Tera/Tera Ulang	
Pelayanan Pendidikan	
Pengendalian Menara Telekomunikasi	
Pengendalian Lalu Lintas (PP 97/2012)	Pengendalian Lalu Lintas (PP 97/2012)

Terlihat dalam tabel bahwa untuk retribusi jasa umum, UU HKPD menyederhanakan 15 (lima belas) jenis pelayanan yang dipungut retribusi jasa umum menjadi hanya 5 (lima) retribusi. Berikut adalah perbandingan retribusi jasa usaha yang diatur oleh UU PDRD dan dengan yang diatur oleh UU HKPD:

<b>Retribusi Jasa Usaha dalam UU PDRD</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha dalam UU HKPD</b>
Pemakaian Kekayaan Daerah	Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasar Grosir/Pertokoan	Pasar Grosir/Pertokoan
Tempat Pelelangan	Tempat Pelelangan
Terminal	
Tempat Khusus Parkir	Tempat Khusus Parkir
Penginapan/Villa	Penginapan/Villa
Rumah Potong Hewan	Rumah Potong Hewan
Pelayanan Kepelabuhanan	Pelayanan Kepelabuhanan
Tempat Rekreasi dan Olahraga	Tempat Rekreasi dan Olahraga
Penyeberangan di Air	Penyeberangan di Air
Penjualan Produksi Usaha Daerah	Penjualan Produksi Usaha Daerah

Terlihat dalam tabel bahwa untuk retribusi jasa usaha, UU HKPD hanya menghapus retribusi terminal sehingga dari 11 retribusi menjadi 10 retribusi. Berikut adalah perbandingan retribusi jasa perizinan tertentu yang diatur oleh UU PDRD dan dengan yang diatur oleh UU HKPD:

<b>Retribusi Jasa Perizinan Tertentu dalam UU PDRD</b>	<b>Retribusi Jasa Perizinan Tertentu dalam UU HKPD</b>
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
Izin Trayek	
Izin Usaha Perikanan	
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (PP97/2012)	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA)
	Pengelolaan Pertambangan Rakyat (PPR)

Terlihat dalam tabel bahwa untuk retribusi jasa perizinan tertentu, UU HKPD menyederhanakan 5 (lima) jenis perizinan tertentu menjadi 2 (dua) jenis ditambah perizinan pengelolaan pertambangan rakyat.

#### **2.1.4. Ruang Lingkup dan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Konsep dalam kajian ini perlu dibatasi agar memudahkan untuk merumuskan tindak lanjut dari naskah akademik ini, yaitu pembuatan peraturan daerah. Kerangka konsep ini dipergunakan untuk memberikan arahan kepada penggunaannya dalam pembuatan peraturan daerah. Beberapa konsep dalam kajian ini diambil dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maksud dari penggunaan konsep ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah untuk mendasarkan kajian ini pada konsep yang diatur dalam ketentuan hukum terkait. Beberapa konsep yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- Pertama, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Kedua, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Ketiga, Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
- Keempat, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima, Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- Keenam, Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

## **2.2. Kajian Terhadap Asas-Asas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, telah dipositipkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan;
7. keterbukaan.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang antara lain:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhinneka Tunggal Ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
9. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator atau penyusun regulasi dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tangerang juga dilakukan berdasarkan pada asas formal dan asas materiil tersebut diatas.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tangerang merupakan salah satu upaya hukum untuk memberikan dasar hukum pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat. Dalam menjawab upaya hukum bagi pemangku kepentingan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu dipahami bahwa pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi maupun pungutan daerah lainnya adalah dibebankan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam melakukan pungutan harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar dan dengan tata cara atau mekanisme yang tidak memberatkan.

Menurut Adam Smith pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. *Equality*, bahwa pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

---

<sup>1</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009)

2. *Certainty*, penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*, kapan waktu wajib pajak harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
4. *Efficiency*, bahwa secara ekonomi biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula dengan beban yang dipikul wajib pajak.

W.J. Langen menjelaskan juga tentang asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
5. Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Kemudian Adolf Wagner juga memberikan penjelasan mengenai asas-asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
2. Asas Ekonomi, penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
3. Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
4. Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
5. Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Lebih lanjut pemungutan Pajak Daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut:


1. Berdasarkan hasil (*yield*), bahwa memadai atau tidaknya hasil suatu pajak terhadap biaya pelayanan yang diberikan, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil yang akan didapat oleh Pemerintah Daerah, elastis hasil pajak terhadap inflasi, penambahan penduduk dan perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut;
2. Berkeadilan (*equity*), bahwa dasar penetapan pajak dan kewajiban membayar bagi wajib pajak harus jelas, jangan sampai beban pajak yang dikenakan sekehendak Pemerintah Daerah;
3. Prinsip efisiensi ekonomi, bahwa beban pajak jangan sampai menjadi penghambat para produser berhenti memproduksi atau mengalihkan bidang usahanya atau bagi konsumen mengurangi konsumsi atau beralih ke produk alternatif lainnya;
4. Kemampuan menerapkan Undang-Undang atau peraturan perpajakan harus mendapat dukungan secara politis dan administrasi yang baik;
5. Kesesuaian beban pajak tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi daerah menurut Soedarga didasarkan pada asas-asas pemungutan retribusi daerah sebagai berikut:

1. Mengadakan, merubah, meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan;
3. Tarif suatu retribusi tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang diharapkan hanya sekedar untuk memelihara agar dapat memberikan jasa langsung kepada masyarakat;
4. Jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau setidaknya tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku;
5. Retribusi Daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan ke luar daerah;
6. Retribusi Daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga; dan
7. Peraturan Retribusi Daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan.

### 2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Pemerintah Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ditentukan bahwa Kota Tangerang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Banten. Berdasarkan letak geografisnya Kota Tangerang memiliki luas wilayah 164,55 km<sup>2</sup> dan secara administrative memiliki 13 kecamatan.



Gambar 1. Peta Administrasi Kota Tangerang.

Berdasarkan wilayah geografisnya, perbatasan Kota Tangerang meliputi:

- Utara : Kabupaten Tangerang;
- Barat : Kabupaten Tangerang;
- Selatan : Kota Tangerang Selatan; dan
- Timur : DKI Jakarta.

Selanjutnya jumlah penduduk yang tercatat dalam administratif Kota Tangerang pada Tahun 2019 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.771.092 jiwa.<sup>2</sup> Secara umum Kota Tangerang merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hampir 90% lahannya sudah digunakan untuk lahan terbangun, sehingga lahan terbuka yang dapat dijadikan *catchment area* untuk resapan air hujan sangat terbatas

<sup>2</sup> Kota Tangerang dalam Angka 2020.

### 2.3.1. Kondisi Pajak Kota Tangerang

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah/kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pajak yang diterima, dan juga perbandingannya dengan penerimaan dari sumber-sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman. Faktor potensi ekonomi daerah sebagai basis pajak diyakini mampu mempengaruhi peningkatan PAD. Semakin tinggi aktivitas ekonomi yang dilakukan semakin besar pajak yang diperoleh. Dengan kata lain peningkatan PAD terkait dengan kemampuan cakupan output di sektor produksinya (*economic sectors*). Kemampuan pajak juga mempunyai arti sebagai sumber dana dan keuangan dalam upaya pemerintah untuk melakukan ekspansi. Keterkaitan antara penerimaan pajak provinsi dan pajak dari kabupaten/kota bermuara pada bagaimana sumber penerimaan ini dapat dijadikan sebagai mesin penggerak pembangunan. Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Adapun potensi sumber penerimaan daerah berdasarkan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut adalah pajak daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD. Pajak daerah yang oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tahun anggaran 2019 terdiri dari 9 (sembilan) jenis pajak yaitu:

No.	Jenis Pajak	Jenis Pemungutan
1.	Pajak Hotel	Self Assesment
2.	Pajak Restoran	Self Assesment
3.	Pajak Hiburan	Self Assesment
4.	Pajak Reklame	Official Assesment
5.	Pajak Penerangan Jalan	Official Assesment
6.	Pajak Parkir	Self Assesment
7.	Pajak Air Tanah	Official Assesment
8.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	Official Assesment
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Official Assesment

Dari 9 (sembilan) jenis pajak daerah tersebut, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah dan 7 (tujuh) sisanya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah, khususnya pada Bidang Pendapatan Lainnya. Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Kondisi pajak daerah di Kota

Tangerang dapat kita ketahui dengan melakukan analisa kinerja pada semua pajak daerah yang dikelola dan dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang. Kinerja pajak dapat diukur dari setidaknya dalam 5 hal yaitu:

### 1. *Tax Equity* (Kecukupan)

Keadilan pajak (*tax equity*) berarti bahwa wajib pajak menyumbang *fair share* (bagian yang wajar) atas *cost of government* (biaya pemerintah), Penerimaan dari suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang cukup besar dari total pendapatan suatu daerah, sehingga diharapkan mampu membiayai sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. *Tax equity* dihitung dengan cara mengukur rasio pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar rasio, menunjukkan pajak tersebut memberikan kontribusi terhadap PAD yang tinggi. Rumusnya adalah :

$$Tax\ Equity = \frac{jenis\ pajak}{PAD} \times 100\%$$

### 2. *Tax Effort* (Upaya)

Indikator *tax effort* dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian kinerja, *tax effort* digunakan dalam mengukur efektivitas suatu negara dalam penggunaan instrumen pajak untuk menghimpun penerimaan. Kegunaannya adalah untuk mengukur upaya pemungutan pajak sejalan dengan pertumbuhan pajak dan perekonomian di daerah. Secara teori, jika terjadi pertumbuhan pajak dan perekonomian di daerah, maka akan terjadi peningkatan pendapatan dari pajak. Namun, perlu diukur dalam rangka mengoptimalkan upaya pemungutannya. Cara mengukurnya adalah menghitung rasio PAD terhadap total nominal PDRB (PAD/ Total PDRB) dan rasio setiap pajak terhadap sektor nominal PDRB (Pajak/sektor PDRB). Rumusnya adalah :

$$Tax\ Effort = \frac{PAD}{Total\ PDRB} \times 100\%$$

$$Tax\ Effort = \frac{Pajak}{sektoral\ PDRB} \times 100\%$$

### 3. *Tax Elasticity* (Elastisitas)

Elastisitas pajak mengukur pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri (basis pajak) sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan semakin meningkatnya kemudahan untuk menarik manfaat dari pertumbuhan pajak tersebut. Elastisitas pajak untuk menilai sensitifitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada 2 (dua) alat ukur yaitu persentase perubahan PAD per perubahan PDRB dan persentase perubahan jenis pajak per persentase

perubahan sektor lapangan usaha PDRB. Sebagai catatan, PDRB berdasarkan harga berlaku. Rumusnya sebagai berikut :

$$Tax\ Elasticity = \frac{\% \Delta PAD}{\% \Delta PDRB}$$

$$Tax\ Elasticity = \frac{\% \Delta pajak}{\% \Delta sektor\ lapangan\ usaha\ PDRB}$$

Untuk menentukan PDRB sektoral mana yang haurs digunakan daerah dapat mengacu pada maping keterkaitan antara Pajak Daerah dengan Sektor Lapangan Usaha PDRB sebagai berikut:



Sumber : Paparan DJPK dalam Diklat Pajak Daerah di diklat LPEM, 2019

#### 4. Tipologi Klassen

Typologi klassen digunakan untuk mengklasifikasi pajak daerah menjadi 4, yaitu pajak daerah "prima", pajak daerah "berkembang", dan pajak daerah "tertinggal". Ada 2 ukuran untuk mengklasifikasikan pajak daerah, yaitu proporsi dan pertumbuhan. Proporsi dihitung dengan membandingkan pajak daerah dengan rata-rata total pajak daerah. Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan pertumbuhan pajak daerah dibandingkan dengan pertumbuhan total pajak daerah. Dari perhitungan tersebut, dibagi menjadi 4 klasifikasi yaitu :

1. *Pajak Daerah Prima*, jika pertumbuhan pajak daerah lebih tinggi dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah lebih besar dari rata-rata total pajak daerah.
2. *Pajak Daerah Berkembang*, jika pertumbuhan pajak daerah lebih tinggi dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah lebih kecil dari rata-rata total pajak daerah.

3. *Pajak Daerah Potensial*, jika pertumbuhan pajak daerah lebih rendah dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah lebih besar dari rata-rata total pajak daerah.
4. *Pajak Daerah Tertinggal*, jika pertumbuhan pajak daerah lebih rendah dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah lebih kecil dari rata-rata total pajak daerah.


## 5. Target, Realisasi Pajak Daerah dan Rasio Pengumpulan

Analisa pajak daerah cara ini adalah cara yang umum dilakukan oleh pemerintah daerah terutama dalam penyajian laporan keuangan atau laporan internal untuk keperluan monitoring evaluasi dan pengendalian.

### 2.4. Analisa Kinerja Pajak Daerah di Kota Tangerang

Dalam tiga tahun terakhir target dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) selalu meningkat. Sebelum ekonomi mengalami distorsi akibat pembatasan aktivitas karena adanya pandemi Covid-19 PAD Kota Tangerang selalu mencapai target, bahkan melebihi target. Pada **Gambar 2.1** terlihat pada tahun 2018 dan 2019 bahwa realisasi penerimaan PAD melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan perencanaan yang telah disusun realistis berdasarkan asumsi dan kondisi ekonomi yang eksisting. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan PAD yang berada dibawah target merupakan hal yang wajar karena perencanaan dan asumsi tidak menimbang aktivitas ekonomi yang terhambat karena adanya pandemi Covid-19.

**Gambar 2.1 Target vs Realisasi Penerimaan PAD Kota Tangerang, 2018-2020**




Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan (2022)

Penerimaan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berkontribusi besar pada pembangunan daerah otonom. Pada **Gambar 2.2** dan **Gambar 2.3** dikaitkan beberapa indikator ekonomi seperti pajak, retribusi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap PAD. Proporsi pajak dan retribusi terhadap PAD Kota Tangerang berada pada y axis dan memiliki angka lebih dari 80. Hal ini menggambarkan bahwa PAD Kota Tangerang merupakan daerah dengan PAD yang bergantung pada penerimaan pajak. Sedangkan

beberapa daerah seperti Kabupaten Halmahera Tengah dan Pidie Jaya PAD bergantung pada retribusi daerah.

**Gambar 2.2 Proporsi Pajak dan Retribusi Terhadap PAD dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya, 2020**



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan (2022)

Pada **Gambar 2.3** terlihat bahwa pada saat perekonomian bertumbuh realisasi PAD juga sejalan bertumbuh, walaupun pergerakannya tidak linear searah. Perlu ditegaskan bahwa pada gambar tersebut hubungan dan pengaruh besarnya tidak dapat diketahui. Namun saat aktivitas perekonomian bertumbuh pada tahun 2011 hingga 2019 realisasi PAD juga ikut bertumbuh, sedangkan saat kegiatan ekonomi terhambat pada tahun 2020 hingga minus hampir 7% PAD juga mengalami penurunan yang signifikan.


**Gambar 2.3 Perkembangan PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang, 2011 - 2021**



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan (2022)

Rumah sebagai kebutuhan primer yang merupakan salah satu komponen penyusun BPHTB dan PBB P2 diuntungkan dengan besarnya penduduk Kota Tangerang yang hampir mencapai 1,9 juta jiwa. Selaras dengan data yang ada, pada **Gambar 2.4** komponen pajak Kota Tangerang sejak tahun 2010 hingga saat ini selalu didominasi oleh BPHTB dan PBB P2. Hal ini menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan dari sektor bangunan dan pertanahan di Kota Tangerang.


**Gambar 2.4 Komponen Pajak di Kota Tangerang, 2010-2021**



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan (2022)

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam UU No. 28 tahun 2009, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi terbesar pada Kota Tangerang adalah retribusi perizinan tertentu, lalu diikuti oleh retribusi jasa umum selama empat tahun terakhir **Gambar 2.5**. Namun pada 2021 terdapat perubahan kontribusi terbesar dimana retribusi perizinan tertentu turun dibawah retribusi jasa umum.

**Gambar 2.5 Komponen Retribusi di Kota Tangerang, 2017-2021**



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan (2022)

Pada **Gambar 2.6** merupakan gambaran realisasi penerimaan pajak daerah Kota Tangerang selama 11 tahun terakhir pada periode 2010 hingga 2021. Pendapatan pajak terbesar dikontribusi oleh BPHTB dan PBBP2. Kedua jenis pajak ini merupakan pajak yang berbeda, namun memiliki tema yang sama. Perbedaan kedua pajak ini pada objeknya, jika BPHTB merupakan bea yang dikenakan pada haknya sedangkan PBBP2 dikenakan pada bangunannya. Maka kedua pajak ini memiliki tren yang bergerak seiringan. Sedangkan penerimaan pajak terendah adalah pajak air.


**Gambar 2.6 Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Kota Tangerang, 2010 – 2021**



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan (2022)

Sumber penerimaan Kota Tangerang lainnya adalah retribusi. Terdapat tiga kategori retribusi, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Kontribusi terbesar retribusi adalah perizinan tertentu, sedangkan retribusi jasa usaha menyumbang penerimaan retribusi terendah. Namun retribusi perizinan tertentu dalam lima tahun terakhir mengalami tren yang sangat menurun. Disatu sisi retribusi jasa umum memiliki tren yang meningkat dengan peningkatan yang terbatas.


**Gambar 2.7 Penerimaan Retribusi**



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan (2022)

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, sumber listrik yang digunakan dapat berasal dari sumber sendiri dan sumber lainnya. Dalam pemungutan pajak penerangan jalan subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Dalam 10 tahun terakhir realisasi pajak penerangan jalan hampir selalu tercapai, bahkan lebih dari target yang telah ditentukan. Selain itu terdapat pajak reklame yang dikenakan atas seluruh penyelenggaraan reklame, wajib pajak reklame adalah orang pribadi dan badan. Penerimaan pajak reklame Kota Tangerang memiliki rasio lebih dari 100, artinya realisasi yang ditetapkan melebihi target yang sudah disusun sebelumnya.


**Gambar 2.8 Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame**



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan (2022)

Selanjutnya terdapat pajak air tanah atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah sendiri didefinisikan sebagai air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Adapun yang menjadi objek pajak air tanah adalah pemanfaatan air tanah. Namun, tidak semua pemanfaatan air tanah dapat dikenakan pajak. Terdapat dua hal yang tidak termasuk objek pajak air tanah. Pertama, pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, perubadatan, pertanian dan perikanan. Kedua, pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Rasio penerimaan air tanah dari 2010 hingga 2020 selalu melebihi target, namun pada 2021 dibawah target yang telah dibuat.


**Gambar 2.9 Pajak Air Tanah**




Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan (2022)

Penerimaan pajak BPHTB dan PBB P2 Kota Tangerang dalam 10 tahun terakhir dalam nominal mengalami kenaikan yang signifikan. Pada 2011 realisasi pajak yang dikumpulkan lebih dari 100 miliar. Pada saat ini penerimaan telah mencapai 500 miliar, disamping itu target yang telah ditetapkan mayoritas selalu melebihi target. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan pajak PBB P2 dengan penerimaan mencapai 400 miliar pada tahun 2021.

**Gambar 2.10 BPHTB dan PBB P2**






Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan (2022)

#### 2.4.1. Tax Equity (Rasio Kecukupan)


Urutan tax equity terbesar ke terkecil dari 9 pajak daerah Kota Tangerang pada tahun 2021 adalah dari BPHTB (27,26%) diikuti PBB P2 (25,50%), pajak PJU (13,13%), pajak restoran (8,19%), pajak parkir (2,26%), pajak hotel (2,25%) dan pajak lainnya yang memiliki tax equity kurang dari 1%. Bila dilihat pada grafik dibawah ini, sejak tahun 2010 sampai tahun 2019, pergerakan tax equity rata-rata terjadi penurunan, terutama pada PBB P2 dan BPHTB.

Gambar 2.11. Perkembangan Tax Equity untuk Pajak Daerah Kota Tangerang



Sumber: LPEM FEB UI, diolah (2022)

Gambar 2.12. Perkembangan Tax Equity untuk Retribusi Daerah Kota Tangerang




Sumber: LPEM FEB UI, diolah (2022)

#### 2.4.2. Tax Effort (Rasio Upaya)

Grafik di bawah ini adalah hasil perhitungan tax effort untuk masing-masing pajak daerah di Kota Tangerang. Selain itu, perhitungan tax effort untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, bila rasio PAD per PDRB masih dibawah 5%, menunjukkan tax effort masih rendah, dan masih dapat digali lagi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dari perhitungan, rata-rata rasio PAD per PDRB dari tahun 2010 sampai 2021 hanya 0,98%. Bila dilihat dari perkembangan, sejak tahun 2010 terjadi peningkatan rasio, tapi pada tahun 2018 sedikit menurun. Tax effort dari rasio pendapatan pajak terhadap PDRB dari tahun 2010 sampai 2021 menunjukkan rata-rata sebesar 0,75%.

Gambar 2.13. Perkembangan Tax Effort untuk Pajak Daerah Kota Tangerang



Sumber: LPEM FEB UI, diolah (2022)

### 2.4.3. *Tax Elasticity* (Elastisitas Pajak)

Elastisitas merupakan konsep yang menggambarkan seberapa besar dampak perubahan dari variabel independen, dalam hal ini potensi pajak (yang diprosikan melalui PDRB) terhadap perolehan pajak daerah. Perhitungan elastisitas dibagi menjadi ke dalam dua jenis, yaitu elastisitas jangka pendek dan jangka panjang.

Tabel 2.1. Elastisitas Pajak Daerah Kota Tangerang

Jenis Elastisitas	Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Parkir	Pajak PJU	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Air Tanah	Pajak BPHTB	Pajak PBB P2
Elastisitas Jangka Pendek	2010-2011	0.27	0.74	0.31	0.28	0.45	-0.04			
	2011-2012	0.33	1.42	0.59	0.66	5.85	0.87	0.82	1.43	
	2012-2013	0.94	1.07	2.43	0.64	1.56	1.56	0.30	0.76	
	2013-2014	0.23	0.26	0.32	0.25	0.37	0.04	-0.01	0.32	
	2014-2015	3.04	1.40	1.34	1.47	0.30	-0.74	-0.12	-0.05	1.71
	2015-2016	1.29	0.69	1.01	0.08	1.01	-0.61	-0.39	1.07	1.16
	2016-2017	0.29	1.32	2.43	1.19	0.74	1.21	-0.23	8.36	1.89
	2017-2018	0.39	0.57	0.51	0.58	1.04	-0.19	0.22	-0.85	0.24
	2018-2019	0.09	0.41	-0.18	0.14	0.16	0.01	0.06	0.43	0.74
	2019-2020	1.42	1.53	1.21	0.06	2.23	0.92	0.57	0.60	0.21
2020-2021	1.65	0.18	0.00	0.99	-2.96	-0.49	0.30	0.29	0.23	
Elastisitas Jangka Panjang	2010-2021	1.31	1.46	1.57	1.21	1.29	0.22	0.01	1.42	1.46

Sumber: LPEM FEB UI, diolah (2022)

### 2.4.4. Tipologi Klassen

Tipologi klassen digunakan untuk mengklasifikasi pajak daerah menjadi 4, yaitu pajak daerah "prima", pajak daerah "berkembang", dan pajak daerah "tertinggal". Ada 2 ukuran untuk mengklasifikasikan pajak daerah, yaitu proporsi dan pertumbuhan. Proporsi dihitung dengan membandingkan pajak daerah dengan rata-rata total pajak daerah. Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan pertumbuhan pajak daerah dibandingkan dengan pertumbuhan total pajak daerah. Dari perhitungan tersebut, dibagi menjadi 4 klasifikasi yaitu :

1. Pajak Daerah Prima, jika pertumbuhan pajak daerah (x1) lebih tinggi dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah (x1) lebih besar dari rata-rata total pajak daerah.
2. Pajak Daerah Berkembang, jika pertumbuhan pajak daerah (x1) lebih tinggi dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah (x1) lebih kecil dari rata-rata total pajak daerah.
3. Pajak Daerah Potensial, jika pertumbuhan pajak daerah (x1) lebih rendah dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah (x1) lebih besar dari rata-rata total pajak daerah.
4. Pajak Daerah Tertinggal, jika pertumbuhan pajak daerah (x1) lebih rendah dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah (x1) lebih kecil dari rata-rata total pajak daerah.

Keterangan: x1 merupakan pajak daerah

**Tabel 2.2. Analisis Tipologi Kelas Pajak Daerah Kota Tangerang**

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Parkir	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Air Tanah	BPHTB	PBB P2
2011	Tertinggal	Potensial	Tertinggal	Potensial	Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Prima	Berkembang
2012	Tertinggal	Prima	Tertinggal	Potensial	Berkembang	Tertinggal	Tertinggal	Prima	Berkembang
2013	Berkembang	Prima	Berkembang	Potensial	Berkembang	Berkembang	Tertinggal	Potensial	Berkembang
2014	Tertinggal	Potensial	Tertinggal	Potensial	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Potensial	Prima
2015	Berkembang	Prima	Berkembang	Prima	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Potensial	Prima
2016	Berkembang	Potensial	Berkembang	Potensial	Berkembang	Tertinggal	Tertinggal	Prima	Prima
2017	Tertinggal	Potensial	Tertinggal	Potensial	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Prima	Potensial
2018	Berkembang	Prima	Berkembang	Prima	Berkembang	Tertinggal	Berkembang	Potensial	Prima
2019	Tertinggal	Potensial	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Prima	Prima
2020	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Potensial	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Potensial	Potensial
2021	Berkembang	Berkembang	Tertinggal	Prima	Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Prima	Prima

Sumber: LPEM FEB UI, diolah (2022)

### 2.4.5. Analisis Penentuan Kenaikan Tarif Pajak

Dalam menentukan kenaikan tarif pajak, kajian ini menggunakan tiga aspek yang semestinya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan apakah pajak terkait perlu untuk dinaikkan atau sesuai dengan kondisi eksisting.

#### 1. Elastisitas

Elastisitas merupakan konsep yang menggambarkan seberapa besar dampak perubahan dari variabel independen, dalam hal ini potensi pajak (yang diprosikan melalui PDRB) terhadap perolehan pajak daerah.

- Jika ( $e > 1$ ) mengindikasikan nilai yang elastis, artinya dampak PDRB sedikit saja, akan berdampak signifikan pada perolehan pajak
- Jika ( $e < 1$ ) mengindikasikan nilai yang inelastis, artinya dampak PDRB relatif memiliki dampak yang lebih kecil pada perolehan pajak


#### 2. Legalitas

Membandingkan tarif yang berlaku saat ini dengan tarif terbaru yang terdapat pada UU HKPD.

#### 3. Tax Effort

Pendekatan ini menggunakan analisis korelasi dari tax effort terhadap penerimaan pajak dengan persamaan kuadratik. *Tax effort* diperoleh dari proporsi pajak terhadap PDRB. Jika nilai turning point lebih besar dibandingkan dengan rerata tax effort, maka kenaikan tarif memungkinkan untuk dilakukan.

**Gambar 2.14. Kerangka Penentuan Kenaikan Tarif Pajak**



Sumber: LPEM FEB UI, diolah (2022)

Dalam hal ini, studi ini berusaha untuk melihat bagaimana pajak dapat dinaikkan tarifnya berdasarkan tiga indikator tersebut. Dalam analisis ini, kenaikan dari tarif hanya dapat dilakukan pada tarif pajak penerangan jalan mengingat jenis pajak ini telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan kenaikan tarif, baik dari aspek elastisitas, legalitas, dan juga tax effort. Sedangkan tarif pajak lainnya, disarankan untuk tidak mengalami kenaikan mengingat tidak memenuhi ketiga persyaratan tersebut.

**Tabel 2.3. Pertimbangan Kenaikan Tarif Pajak**

Nama Pajak	Perhitungan Elastisitas		Pertimbangan Legalitas		Perhitungan Tax Effort	
	Nilai Elastisitas	Jenis Elastisitas	Perda No 2 Tahun 2016	UU No 1 Tahun 2022	Turning Point	Rerata Tax Effort
PBB P2	1.46	Elastis	0.1% < 1 Milyar 0.2% >= 1 Milyar	Paling tinggi 0,5%	0.30%	0.27%
BPHTB	1.42	Elastis	5%	Paling tinggi 5%	0.52%	0.31%
Air Tanah	0.01	Inelastis	20%	Paling tinggi 20%	0.01%	0.00%
Reklame	0.22	Inelastis	25%	Paling tinggi 25%	0.02%	0.02%
Pajak Penerangan Jalan	1.21	Elastis	0.07	Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam paling tinggi 3%	0.22%	0.12%
Pajak Parkir	1.57	Elastis	25%	Paling tinggi 10%	-0.46%	0.04%
Pajak Restoran	1.46	Elastis	5-10%	Paling tinggi 10%	0.07%	0.14%
Pajak Hotel	1.31	Elastis	10%	Paling tinggi 10%	0.01%	0.03%
Pajak Hiburan	1.294245	Elastis	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Film s.d 50.000 = 10%</li> <li>•Di atas 50.000 = 15%</li> <li>•10% untuk pagelaran kesenian, musik dan tari; pameran; sirkus, akrobat, sulap; permainan ketangkasan; refleksi, dan pusat kebugaran /fitness center; kesenian rakyat/tradisional; dan pertandingan olahraga</li> <li>•25% untuk permainan bilyar dan bowling; dan pacuan kuda dan kendaraan bermotor</li> <li>•35% untuk pagelaran busana; kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; dan mandi uap / spa; serta karaoke keluarga</li> <li>•50% untuk karaoke yang menjadi fasilitas hotel berbintang 3, 4 dan 5</li> </ul>	Khusus jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap / spa paling rendah 40% paling tinggi 75%	0.00%	0.01%

Sumber: LPEM FEB UI, diolah (2022)

## 2.5. Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Tangerang

Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. (Mardiasmo dan Makhfatih). Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut. (Alfirman, 2003:9).

Dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 dijelaskan bahwa potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa potensi diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.

Dalam perhitungan potensi pajak daerah menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, data sekunder menggambarkan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun-tahun sebelumnya sedangkan data primer dapat menggambarkan kondisi ideal jumlah pajak daerah yang dapat dipungut karena dihitung berdasarkan data riil hasil observasi secara langsung. Terdapat 2 (dua) pendekatan perhitungan potensi pajak daerah yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro, pendekatan makro dilakukan dengan menghitung data-data penerimaan tahun-tahun sebelumnya sebagai estimasi untuk penerimaan pajak daerah di masa datang yang biasa disebut dengan Proyeksi Target. Pendekatan makro memiliki keunggulan, terutama dapat dilakukan dengan cepat dan biaya yang murah. Pendekatan kedua adalah pendekatan mikro, yang dihitung berdasarkan hasil survey lapangan sehingga menggambarkan potensi riil pajak daerah saat ini, namun hal ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu relatif lama. Alternatif lain, observasi dapat dilakukan dengan menggunakan sampling yang jumlah sampelnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia Pemerintah Daerah.

### 1. Analisis Potensi Pajak Daerah

#### a. Pajak Hotel

Perhitungan potensi pajak hotel menggunakan rumus sebagai berikut

$$PH = J_{htl} \times R_{th} \times R_{jk} \times J_h$$

$$NPPH = PH \times T_p$$

Keterangan :

PH = Pendapatan Hotel (Rupiah)

NPPH = Nilai Potensi Pajak Hotel (Rupiah)

Jhtl	=	Jumlah Hotel (Unit)
Rth	=	Rata-Rata Pengeluaran Tamu (Rupiah/Unit)
RJk	=	Rata-rata Jumlah Kamar Terhuni (Unit/Hari)
Jh	=	Jumlah Hari (hari)
Tp	=	Tarif Pajak (%)

b. Pajak Restoran

Perhitungan potensi pajak restoran menggunakan rumus sebagai berikut

$$PR = (JR \times Rt \times Rpt \times Jh)$$

$$NPPR = PR \times Tp$$

Keterangan :

PR	=	Pendapatan Restoran (Rupiah)
NPPR	=	Nilai Potensi Pajak Restoran (Rupiah)
JR	=	Jumlah Restoran (Unit)
Rt	=	Rata-rata tamu yang datang (Orang/hari)
Tp	=	Tarif Pajak (%)
Rpt	=	Rata-rata pembayaran per tamu (Rupiah/orang)
Jh	=	Jumlah hari (hari)

c. Pajak Hiburan

Perhitungan potensi pajak hiburan menggunakan

$$PHb = JHb \times Rt \times Rpt$$

$$NPPHb = PHb \times Tp$$

Keterangan :

PHb	=	Pendapatan Hiburan (Rupiah)
NPPH	=	Nilai Potensi Pajak Hiburan (Rupiah)
JHb	=	Jumlah Hiburan (Unit)
Rt	=	Rata-rata tamu yang datang (Orang/tahun)
Rpt	=	Rata-rata pembayaran per tamu (Rupiah/tahun/orang)
Tp	=	Tarif Pajak (%)

d. Pajak Reklame

Perhitungan potensi pajak Reklame menggunakan rumus

$$PRk = JR \times Rt \times Rpt \times Jh$$

$$NPPRk = PR \times Tp$$

Keterangan :

PRk = Pendapatan Reklame (Rupiah)

NPPRk = Nilai Potensi Pajak Reklame (Rupiah)

Tp = Tarif Pajak (%)

JR = Jumlah reklame yang terpasang selama satu tahun (Unit)

Rpt = Rata-rata pembayaran per reklame (Rupiah/unit)

#### e. Pajak Penerangan Jalan

Perhitungan potensi pajak penerangan jalan menggunakan rumus

$$PPJ = (JP \times JT \times JB) \times Tp$$

$$NPPPJ = PPJ \times Tp$$

Keterangan :

PPJ = Pendapatan Penerangan Jalan (Rupiah)

NPPPJ = Nilai Potensi Pajak Penerangan Jalan (Rupiah)

JP = Jumlah Pelanggan (Orang)

JT = Jumlah Tagihan (Rupiah/Orang/Bulan)

JB = Jumlah Bulan (bulan)

Tp = Tarif Pajak (%)

## 2. Menghitung Proyeksi Pajak Daerah

$$Pr(t) =$$

Keterangan :

Pr(t) = Proyeksi penerimaan pajak daerah pada tahun bersangkutan

N(t-1) = Penerimaan atau realisasi pajak daerah satu tahun sebelumnya

### 2.6. Kajian Terhadap Implikasi Baru Yang Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Implikasi baru yang banyak mempengaruhi Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah karena terbitnya UU HKPD. UU HKPD tersebut terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterbitkan karena beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah;
2. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat(21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;
4. Sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti; dan
7. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Pada akhirnya UU HKPD tersebut memberikan beberapa implikasi terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

#### **Pengaturan Pajak Daerah secara Umum**

1. Adanya istilah jenis pajak baru seperti:
  - a. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat (Pasal 1 angka 31) dimana Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia,

- beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (Pasal 1 angka 32).
- b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu (Pasal 1 angka 42) dimana Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir (Pasal 1 angka 43).
  - c. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu (Pasal 1 angka 61).
  - d. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 62).
  - e. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 63).
  - f. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 64).
2. Mengatur ulang jenis pajak daerah di Kota Tangerang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dimana disitu diatur Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Air Tanah (PAT);
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

3. Menegaskan bahwa: PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Pasal 5 ayat (1)) dan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang (Pasal 5 ayat (3)).
4. Menegaskan bahwa: BPHTB; PBJT; MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 5 ayat (3)) dan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah (Pasal 5 ayat (4)) yang wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat (5)).
5. Pasal 6 menjelaskan Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), ini berarti sistem pajak daerah masih bersifat *closed list*.

#### **Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

1. Adanya pengaturan tambahan pada pasal 38 ayat (3) yaitu Bumi termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan serta menghilangkan pengaturan yang tidak termasuk dalam pengertian bangunan sebagaimana yang diatur pada pasal 77 ayat (2) UU PDRD.
2. Melengkapi narasi pengaturan pasal 38 ayat (3) pada pengaturan pengecualian objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan (sebelumnya di UU PDRD dinarasikan “obyek pajak”) atas Bumi dan/atau Bangunan: a kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah (sebelumnya di UU PDRD dinarasikan “digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan”) dan ada pengaturan tambahan pada g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
3. Adanya pengaturan tambahan terkait NJOP yaitu
  - a. Pada pasal 40 ayat (2) yaitu NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- b. Pada pasal 40 ayat (4) yaitu Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
  - c. Pada pasal 40 ayat (5) yaitu NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
  - d. Pada pasal 40 ayat (2) yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Menteri.
4. Adanya perubahan Tarif PBB-P2 yang diatur pada Pasal 41 ayat (1) yang ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dimana pada UU PDRD paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Pasal ayat (2) juga ada tambahan pengaturan Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.
5. Menghilangkan pengaturan di UU PRDR tentang SPOP dan SPPT

#### **Pengaturan Bea Perolehan atas Hak dan Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

1. Melengkapi narasi pengaturan pasal 44 ayat (6) pada pengaturan pengecualian objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (sebelumnya di UU PDRD dinarasikan “obyek pajak”): a kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah (sebelumnya di UU PDRD dinarasikan “digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan”) dan ada pengaturan tambahan pada untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik (ayat (6) huruf d); dan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat (6) huruf h).
2. Adanya pengaturan tambahan terkait nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai berikut:
  - a. Pada pasal 46 ayat (4) yaitu Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
  - b. Pada pasal 46 ayat (5) yaitu Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya

BPHTB dimana sebelumnya dalam UU PDRD ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak

- c. Pada pasal 46 ayat (7) yaitu Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- d. Menghilangkan pengaturan di UU PRDR tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris

### **Pengaturan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**

1. Adanya pengaturan pada objek pajak daerah dengan numenklatur baru PBJT yaitu Objek PBJT yang merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
  - a. Makanan dan/ atau Minuman;
  - b. Tenaga Listrik;
  - c. Jasa Perhotelan;
  - d. Jasa Parkir; dan
  - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Sebelumnya pada UU PDRD, 5 (lima) objek pajak daerah tersebut diatur dalam numklatur pajak daerah secara tersendiri.

2. Pengaturan atas objek PBJT dari penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    - i. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    - ii. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    - iii. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Sebelumnya pada UU PDRD pajak ini disebut pajak restoran dengan objek pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di

tempat lain. Dengan demikian pengaturan pada UU HKPD lebih rinci daripada UU PDRD.

3. Adanya penambahan pengaturan pengecualian objek PBJT yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - b. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - c. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pada UU PDRD hanya diatur pengecualian obyek pajak restoran pada peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;
4. Pengaturan atas objek PBJT dari Konsumsi Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. Sebelumnya pada UU PDRD pajak ini disebut pajak penerangan jalan (PPJ) dengan Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri yang meliputi seluruh pembangkit listrik maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dengan demikian pengaturan pada UU HKPD lebih melihat pengguna listrik daripada sumber tenaga listrik.
5. Adanya penambahan pengaturan pengecualian objek PBJT yaitu konsumsi Tenaga Listrik, meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan pada UU HPKD ditambah penyelenggara negara lainnya; dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
6. Pengaturan atas objek PBJT dari Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma
  - h. wisma pariwisata;

- i. pesanggrahan;
- j. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage;
- k. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- l. glamping.

Sebelumnya pada UU PDRD pajak ini disebut pajak hotel dengan Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang tersebut adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Dengan demikian pengaturan pada UU HKPD lebih merinci jenis hotel dan tidak menjelaskan contoh-contoh jasa penunjang.

7. Adanya penghapusan pengaturan pengecualian objek pajak hotel yang sebelumnya diatur di UU PDRD yaitu jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Ini berarti di UU HKPD menjadi obyek PBJT. Pengaturan pengecualian obyek pajak hotel di UU PDRD pada jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum dirubah di UU HKPD menjadi jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata. Ini berarti di UU HKPD jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum merupakan obyek PBJT.
8. Pengaturan atas objek PBJT dari jasa parkir adalah:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*)

Sebelumnya pada UU PDRD pajak ini disebut pajak parkir dengan Objek Pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dengan demikian pengaturan pada UU HKPD lebih umum dan lebih luas termasuk parkir *valet* didalamnya.
9. Adanya perubahan pengaturan atas objek PBJT dari jasa kesenian dan hiburan adalah:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu dimana pada UU PDRD hanya diatur tontonan film saja.
  - b. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- c. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
10. Adanya pengaturan pengecualian obyek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dimana di UU PDRD hanya diminta diatur pada Perda, yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.
11. Adanya pengaturan Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu serta dan adanya pengaturan Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Pada UU PDRD, pengaturan subjek dan wajib pajak yang masuk dalam lingkup PBJT adalah sebagai berikut:
- a. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
  - b. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
  - c. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
  - d. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Subjek
  - e. Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
12. Adanya pengaturan dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. Pada UU PDRD, pengaturan dasar pengenaan pajak yang masuk dalam lingkup PBJT adalah sebagai berikut:

- a. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
  - b. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
  - c. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:
    - i. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
    - ii. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
  - d. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
  - e. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
13. Adanya pengaturan Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Tarif PBJT ditetapkan dengan Perda.

Pada UU PDRD, pengaturan tarif pajak yang masuk dalam lingkup PBJT adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Restoran, Hotel, Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Khusus tarif Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- d. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian UU HKPD mengurangi tarif Pajak Parkir (dari 30% ke 10%) dan menaikkan beberapa obyek Pajak Hiburan (dari 35% ke 40%)

14. Adanya pengaturan besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pada UU PDRD, pengaturan besaran pokok pajak yang masuk dalam lingkup PBJT adalah sebagai berikut:

- a. Besaran pokok Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan berlokasi.
- b. Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

15. Dengan demikian UU HKPD menambah pengaturan saat terutangnya PBJT dimana pada UU PDRD tidak diatur dimana terutangnya PBJT tidak terbatas pada saat dibayarnya konsumsi atas barang dan jasa tertentu tapi juga bisa dari penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

### **Pengaturan Pajak Reklame**

1. Adanya perubahan/penambahan pengaturan pengecualian pada objek pajak reklame yang meliputi:
  - a. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut. Dalam UU PDRD dijelaskan lebih sederhana yaitu: nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
  - b. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial. Pada UU PDRD tidak ada pengecualian obyek pajak reklame ini.
2. Adanya penghapusan pengaturan wajib pajak reklame di UU HKPD yang dalam UU PRDR diatur sebagai berikut ini:
  - a. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
  - b. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
3. Pengaturan cara perhitungan dan hasil Nilai Sewa Reklame pada UU PDRD berikut ini:
  - a. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - b. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.Disederhanakan pada pasal 62 ayat (5) UU HKPD menjadi “Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada”.

4. Adanya pengaturan tambahan pada pasal 64 ayat (3) UU HKPD dimana khusus untuk Reklame berjalan, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

### **Pengaturan Pajak Air Tanah (PAT)**

1. Adanya penambahan pengaturan pengecualian pada objek pajak air tanah yaitu pengambilan air tanah untuk peternakan rakyat dan merubah pengambilan air tanah untuk peribadatan menjadi untuk keperluan keagamaan.
2. Adanya perubahan pengaturan Nilai perolehan Air menjadi hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. Pada UU PDRD hanya mengatur sebagian atau seluruh factor-faktor bobot air tanah saja.
3. Adanya penambahan pengaturan mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah yang diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral (Pasal 68 ayat (1)). Peraturan yang ditetapkan oleh menteri disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri (Pasal 68 ayat (2)).
4. Adanya pengaturan tambahan pada pasal 70 ayat (3) UU HKPD dimana Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

### **Pengaturan Opsen**

1. Opsen pajak daerah untuk Kota Tangerang adalah Opsen PKB dan Opsen BBNKB (Pasal 81 huruf a dan b). Wajib Pajak kedua Opsen tersebut adalah Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB dan BBNKB (Pasal 82 huruf a dan b).
2. Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dan tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) (Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b) yang ditetapkan dengan Perda (Pasal 83 ayat (2)).
3. Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen (Pasal 84 ayat (1)). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 84 ayat (2)).

### **Pengaturan Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya**

1. Pada UU HKPD terdapat pengaturan hasil penerimaan atas jenis pajak yang diarahkan penggunaannya sebagai berikut:
  - a. PKB dan Opsen PKB;
  - b. PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. Pajak Rokok; dan
  - d. PAT,baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
2. Besaran persentase tertentu dan kegiatan diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **Pengaturan Retribusi**

1. UU HKPD lebih menjelaskan Jenis Retribusi daripada Obyek Retribusi sebagaimana yang dijelaskan UU PDRD. Hampir sama dengan UU PDRD, jenis Retribusi (Pasal 87 ayat (1)) terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.UU HKPD tidak menjelaskan pengertian masing-masing jenis retribusi sebagaimana yang dijelaskan di UU PDRD.
2. UU HKPD mengatur penjelasan Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 87 ayat (2)) dan mengatur penjelasan Wajib Retribusi yang meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan (Pasal 87 ayat (3)). Wajib Retribusi tersebut wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati (Pasal 87 ayat (4)).  
UU HKPD tidak menjelaskan pengertian masing-masing obyek retribusi sebagaimana yang dijelaskan di UU PDRD.
3. UU HKPD mengatur semua jenis pelayanan yang dipungut 3 (tiga) jenis retribusi yaitu:
  - a. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum (Pasal 88 ayat (1)) meliputi:
    - i. pelayanan kesehatan;

- ii. pelayanan kebersihan;
  - iii. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - iv. pelayanan pasar; dan
  - v. pengendalian lalu lintas
- b. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha (Pasal 88 ayat (3)) meliputi:
- i. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - ii. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - iii. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - iv. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - v. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - vi. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - vii. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - viii. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - ix. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - x. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu (Pasal 88 ayat (4)) meliputi:
- i. persetujuan bangunan gedung yang merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah (Pasal 88 ayat (5));
  - ii. penggunaan tenaga kerja asing yang merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing (Pasal 88 ayat (6)); dan
  - iii. pengelolaan pertambangan rakyat yang merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara (Pasal 88 ayat (7)).

4. Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 88 ayat (8)). Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 88 ayat (9)) antara lain:
  - a. Objek Retribusi;
  - b. Subjek dan Wajib Retribusi;
  - c. Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi; dan
  - d. Tata cara penghitungan Retribusi.Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 89)
5. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi (Pasal 93), pada UU PDRD tidak ada pengaturan tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

#### **Pengaturan Muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi**

1. Pasal 94 mengatur bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Pengaturan penetapan dan muatan yang diatur dalam Perda tentang Pajak di UU PDRD seperti Masa Pajak; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; kedaluwarsa; sanksi administratif; dan tanggal mulai berlakunya, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya; tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional tidak diatur dalam UU HKPD.

Pengaturan penetapan dan muatan yang diatur dalam Perda tentang Pajak di UU PDRD seperti golongan Retribusi; prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi; wilayah pemungutan retribusi penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; penagihan; penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan tanggal mulai berlakunya; Masa

Retribusi; pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa tidak diatur dalam UU HKPD.

### **Pengaturan Pemungutan Pajak dan Retribusi**

1. Pada pasal 95 UU HKPD mengatur bahwa Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- f. pemeriksaan Pajak;
- g. penagihan Pajak dan Retribusi;
- h. keberatan;
- i. gugatan;
- j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

UU PDRD tidak mengatur tentang Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi, tetapi mengatur tentang pemungutan pajak dan pemungutan retribusi secara terpisah.

2. Pada pasal 96 UU HKPD mengatur bahwa Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

UU PDRD hanya mengatur mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, tidak mengatur keringanan,

pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan juga tidak mengatur pembebasan, dan penundaan pembayaran atas sanksi Pajak.

UU PDRD juga mengatur bahwa kepala daerah dapat:

- a. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. mengurangi atau membatalkan STPD;
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak tersebut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

UU PDRD tidak mengatur keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas retribusi.

### **Pengaturan Dukungan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi**

1. UU HKPD mengatur Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi, pengaturan ini meliputi:
  - a. Kewenangan Pemerintah dalam Pengawasan dan Evaluasi Tarif, dimana dalam rangka pelaksanaan kebijakan liskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, pemerintah pusat dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi tersebut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
  - b. Evaluasi Rancangan Perda dan Perda Pajak dan Retribusi yang meliputi evaluasi atas rancangan Perda dan Perda Pajak dan Retribusi dan evaluasi Perda dan Perda Pajak dan Retribusi yang sudah ditetapkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Perda tentang Pajak dan Retribusi dan pengawasan pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan aturan pelaksanaannya diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.

Pada UU PDRD sebenarnya ada pengaturan yang mirip evaluasi ini, yaitu pada Bab VIII tentang Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi. Hanya di UU PDRD tidak dijelaskan peran kordinasi Menteri Keuangan secara jelas. Di UU HKPD peran kordinasi Menteri Keuangan adalah melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional. Selain itu di UU PDRD tidak dijelaskan tata cara evaluasi yang diautr lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. UU PDRD juga mengatur sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH ditambah restitusi, dimana restitusi ini tidak diatur lagi dalam UU HKPD.

- c. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi diberikan dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, dimana gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Insentif fiskal dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Insentif frskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, Pemberian insentif fiskal diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Perkada. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

UU PDRD tidak diatur pemberian fasilitas pajak dan retribusi ini.

### **Pengaturan Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD**

1. UU HKPD mengatur bahwa penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah. Kebijakan makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan

- b. potensi Pajak dan Retribusi.

UU PDRD tidak mengatur penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD.

#### **Pengaturan Kerahasiaan Data Wajib Pajak**

1. Dalam UU PDRD pengaturan kerahasiaan data wajib pajak ada pada Pasal 172 BAB XIV tentang Ketentuan Khusus dimana pengaturannya sama persis dengan di UU HKPD.

#### **Pengaturan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi**

1. Dalam UU PDRD pengaturan insentif pemungutan pajak dan retribusi ada pada Pasal 171 BAB XIII tentang Insentif Pemungutan dimana pengaturannya sama persis dengan di UU HKPD.

#### **Pengaturan Penyidikan**

1. Dalam UU PDRD pengaturan penyidikan ada pada Pasal 173 BAB XIV tentang Penyidikan juga dimana pengaturannya sama persis dengan di UU HKPD.

Semua pengaturan yang dijelaskan diatas merupakan penjelasan lebih jauh dari apa yang sudah dijelaskan dalam UU HKPD agar pengelolaan pajak di daerah khususnya di Pemerintah Kota Tangerang menjadi lebih baik. Semua penjelasan lebih jauh dari UU HKPD tersebut berpengaruh banyak pada penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga bisnis proses yang akan dirasakan juga oleh wajib pajak.

## **BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), telah memberikan dasar pijakan yang khusus terkait dengan kedudukan, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan jenis dan tata kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui Undang-undang ini pula Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar hukum pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan tidak berlaku.

UU HKPD ini juga meminta Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dalam memperinci pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, UU HKPD mengamanatkan ada pengaturan-pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Melalui pengaturan baru mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan *local taxing power* dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah. Upaya ini dilakukan melalui 3 hal yaitu: menurunkan *administration* dan *compliance cost*; memperluas basis pajak; dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain. Berdasarkan ketiga hal tersebut terdapat beberapa pengaturan pajak daerah yaitu: sinergi pemungutan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; diaturnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); *green policy* untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dukungan pada usaha mikro dan ultra mikro; dan perubahan kebijakan jenis, objek, dasar pengenaan pajak, dan tarif pajak. Kemudian untuk pengaturan retribusi daerah yaitu: rasionalisasi jenis retribusi; pengaturan detail retribusi daerah dalam Peraturan Pemerintah; penerimaan PAD agar tetap terjaga; dan opsi penambahan retribusi baru.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai symbol kemandirian fiscal daerah yang menjadi motor penggerak pembangunan daerah, dirasakan penting untuk mencari upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut berdasarkan pengaturan baru pada UU HKPD. Dengan demikian perlu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik dengan peraturan yang berada di atasnya dan

peraturan yang sejajar berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Selain itu analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembentukan Peraturan Kota Tangerang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2018 tentang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 2); dan
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 11).

Berikut adalah penjelasan dari peraturan perundang-undangan terkait:

**1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.**

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Tahun 1945 berbunyi:

*“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.*

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar adanya pelaksanaan otonomi daerah dan kewenangan dari Pemerintah Kota Tangerang untuk membentuk peraturan daerah ini.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 1 jo. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional adalah membentuk pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional.

Selanjutnya Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Ketentuan Bab VIII UUD NRI Tahun 1945 tentang Hal Keuangan khususnya dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 23C menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang serta hal-hal lain mengenai Keuangan Negara diatur dengan undang – undang. Hal ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan Negara termasuk pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh

karena itu perlu dilakukan pengaturan tentang tata cara pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tangerang yang berlandaskan UUD NRI Tahun 1945.

## **2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

Undang-Undang ini terbit dengan mempertimbangkan perkembangan dan kemajuan di Kota Tangerang yang dulu masih berstatus sebagai Kota Administratif dibawah administrasi Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yang mendorong kebutuhan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Kemajuan di daerah ini dianggap perlu untuk difasilitasi dengan pengembangan sarana dan prasana pengelolaan wilayah yang mumpuni, juga karena terdapat kemampuan dari daerah tersebut untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, diketahui pula bawah peresmian Kota Tangerang dianggap strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dengan menimbang lokasi geografis yang termasuk dalam wilayah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi). Kota Tangerang sendiri berkembang menjadi kota industri disaat peresmian undang-undang ini, serta daerah tersebut dianggap telah berhasil mengembangkan potensi di bidang perdagangan, jasa, transportasi, dan peternakan.

Dalam kaitannya dengan kebijakan peraturan perpajakan dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Tangerang dianggap mampu melaksanakan wewenang dan urusan-urusan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

Undang-undang ini terbit karena dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Selain itu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850) tidak dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan Undang-undang perpajakan yang berlaku sehubungan dengan adanya perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis sehingga diperlukan Undang-undang penagihan pajak yang mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya khususnya

dengan Surat Paksa dimana Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Ruang lingkup undang-undang ini adalah untuk semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan umum baru dari undang-undang ini adalah penjelasan mengenai Penanggung Pajak yang merupakan orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Beberapa pokok perubahan yang menjadi perhatian dan pembaharuan undang-undang penagihan pajak ini adalah sebagai berikut :

1. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum Surat Paksa dilaksanakan;
2. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;
3. Mempertegas pengertian Penanggung Pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham, pemilik modal;
4. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Penanggung Pajak;
5. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang;
6. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan;
7. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atas permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi;
9. Memperjelas hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan
10. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

#### **4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU tentang Keuangan Negara) merupakan amanat dari ketentuan Bab VIII Hal Keuangan UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang serta hal-hal lain mengenai Keuangan Negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang.

Dalam pasal Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (poin c). Pendapatan daerah yang dimaksud adalah pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah<sup>3</sup>. UU tentang Keuangan Negara memberikan pengaturan tentang pelaksanaan APBD dan juga pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan pajak daerah oleh pemerintah daerah, dalam konteks ini Walikota Tangerang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara, dan karenanya penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tangerang harus mengacu kepada aturan dalam UU Keuangan Negara.

##### **5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur Perbendaharaan Negara mengingat hal tersebut lebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian negara/lembaga di lingkungan pemerintah. Keterkaitan antara UU Perbendaharaan negara dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tangerang meliputi pengaturan mengenai Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah yang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah<sup>4</sup>.

Dengan demikian kepala daerah dalam hal ini Walikota Tangerang perlu untuk menetapkan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan APBD.

---

<sup>3</sup> Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<sup>4</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara

## **6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

- a. Materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menjadi dasar bagi pembuat peraturan perundang-undangan dalam menyusun suatu perundang-undangan di Indonesia.<sup>5</sup> Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan UU ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contoh-nya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah.

## **7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) dibentuk atas perintah ketentuan Pasal 18 ayat (7)

---

<sup>5</sup> Ida Zuraida, S.H., LL.M, *Op.Cit*, hal.12

UU 1945. Undang-Undang ini juga dibentuk untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Undang-Undang tentang pemerintah daerah ini mengatur Urusan Pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) bahwa urusan pemerintahan yang dapat dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Kota/Kabupaten untuk menjadi kewenangan Daerah adalah semua urusan pemerintahan kecuali urusan-urusan yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), yang meliputi : 1) politik luar negeri; 2) pertahanan; 3) keamanan; 4) yustisi; 5) moneter dan fiskal nasional; dan 6) agama.

Selanjutnya pada Pasal 11 menjelaskan urusan pemerintahan yang dibagi ke dalam urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Pada Pasal 11 ayat (2) urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kota/Kabupaten terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Usuran Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, dan UMKM.

Selanjutnya mengenai kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah diatur dalam Pasal 236 yang menyatakan bahwa: “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.” Peraturan daerah tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Peraturan daerah memuat materi muatan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, peraturan daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian jelas bahwa Pemerintah Kota Tangerang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah.

Dalam UU tentang Pemda diatur mengenai pendapatan daerah yang salah satunya bersumber dari Pajak Daerah<sup>6</sup>. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang dapat menyebabkan ekonomi tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan impor/ekspor. Dalam Pasal 8 dengan jelas disebutkan bahwa ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian UU tentang Pemda ini harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tangerang. Kehadiran UU tentang Pemda memberikan implikasi secara yuridis terhadap pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini telah ada di Indonesia.

#### **8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) disusun untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, dana transfer ke daerah yang berkualitas dan perluasan akses pembiayaan. Pada sisi pengeluaran, UU HKPD juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah yaitu mewujudkan belanja daerah yang lebih fokus dan optimal, sehingga dapat tercipta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada akhirnya hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat meningkatkan perbaikan kualitas *output* dan *outcome* layanan serta terjadi pemerataan layanan dan kesejahteraan.

UU HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan melalui Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat di seluruh Pelosok NKRI dan Alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui HKPD yang transparan dan akuntabel. Semua dilakukan pada 4 (empat) pilar yaitu:

1. Ketimpangan vertikal dan horisontal yang menurun;
2. Peningkatan kualitas belanja daerah;
3. Penguatan *local taxing power*; dan
4. Harmonisasi belanja pusat dan daerah

Keempat pilar tersebut dilaksanakan dengan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, efisiensi, equality, certainty, universalitas melalui sistem informasi dan evaluasi keuangan pusat daerah yang

---

<sup>6</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

terintegrasi dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, professional, dan berintegritas.

UU HKPD memiliki tujuan mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI melalui 4 (empat) strategi. Strategi tersebut adalah:

1. Menguatkan sistem perpajakan daerah untuk:
  - a. Mendorong kemudahan berusaha di daerah;
  - b. Mengurangi retribusi atas layanan wajib;
  - c. Opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
  - d. Basis pajak baru (sinergi Pajak Pusat - Daerah).
2. Meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui:
  - a. Reformulasi Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih presisi dan memperhatikan karakteristik daerah;
  - b. Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkeadilan, mendorong kinerja, dan memperhatikan eksternalitas;
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang fokus untuk prioritas nasional;
  - d. Integrasi dan pengelolaan Transfer Keuangan Daerah (TKD) berbasis kinerja;
  - e. Perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati;
  - f. Pembentukan Dana Abadi Daerah untuk kemanfaatan lintas generasi; dan
  - g. Sinergi Pendanaan lintas sumber pendanaan.
3. Meningkatkan kualitas belanja daerah melalui:
  - a. Penguatan disiplin dan sinergi belanja daerah;
  - b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah;
  - c. Penguatan pengawasan internal di daerah; dan
  - d. Transfer Keuangan Daerah (TKD) diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
4. Harmonisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui:
  - a. Desain Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dapat berfungsi sebagai *counter-cyclical policy*;
  - b. Penyelarasan kebijakan fiskal Pusat dan Daerah;
  - c. Pengendalian defisit APBD;
  - d. Refocusing APBD dalam kondisi tertentu;
  - e. Sinergi bagan akun standar dalam rangka konsolidasi; dan
  - f. Penguatan monitoring dan evaluasi

Klaster pengaturan UU HKPD sendiri meliputi pengaturan yang terkait 4 (empat) strategi tersebut yaitu:

1. Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)

Pengaturan PDRD diatur dalam BAB II khususnya Pasal 4 sampai dengan Pasal 105 dengan muatan pengaturan: Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Subjek; Objek; Wajib Bayar; Tarif; dan dukungan dunia usaha.

2. Transfer ke daerah (TKD)

Pengaturan TKD diatur dalam BAB III khususnya Pasal 106 sampai dengan Pasal 139 dengan Muatan pengaturan: Jenis Transfer ke Daerah; Pengalokasian, dan Penggunaan.

3. Pengelolaan belanja daerah

Pengaturan belanja daerah diatur dalam BAB IV khususnya Pasal 140 sampai dengan Pasal 153 dengan muatan pengaturan: Penganggaran Belanja Daerah; Optimalisasi SiLPA; Pengembangan SDM, dan Pengawasan APBD

4. Pembiayaan daerah dan sinergi fiskal

Pengaturan pembiayaan daerah dan sinergi fiskal diatur dalam BAB V, VI, VII, VIII khususnya Pasal 154 sampai dengan Pasal 180 dengan muatan pengaturan: Jenis pembiayaan; sumber; penggunaan; pengelolaan dana abadi; sinergi pendanaan; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

UU HKPD ini menjadi acuan utama penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tangerang terutama dari BAB II khususnya Pasal 4 sampai dengan Pasal 105 yang mengatur: Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Subjek; Objek; Wajib Bayar; Tarif; dan dukungan dunia usaha.

**9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu. Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak dan Retribusi, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan

Retribusi dalam melakukan pemungutan Pajak perlu dibantu oleh pihak lain diluar Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Oleh karena itu maka pihak lain tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan pemungutan Pajak oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, sehingga dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula mengenai pembayaran Insentif kepada pihak lain tersebut. Dengan demikian, pemberian Insentif diharapkan dapat meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian Insentif diharapkan agar aparat pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan bertanggungjawab.

Peraturan pemerintah ini mengatur insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mulai dari penerima insentif, sumber insentif, dan besaran insentif. Selain itu diatur pula bagaimana penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian insentif tersebut. Dengan demikian Peraturan pemerintah ini perlu menjadi salah satu acuan dalam muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tangerang terutama dalam pengaturan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tangerang.

#### **10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 (PP Nomor 82 Tahun 2012) ini merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah termasuk tata kelola pelaksanaan administrasi saat ini telah mulai dilaksanakan secara elektronik termasuk Pemerintah Kota Tangerang dalam rangka pelayanan publik. Dalam PP ini yakni pada Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media eletronik lainnya. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa penyelenggaraan sistem elektronik dilakukan untuk pelayanan publik dan Selain pelayanan publik<sup>7</sup>.

Peraturan ini perlu menjadi salah satu acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tangerang terutama untuk mengatur pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan sistem elektronik.

---

<sup>7</sup> Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

#### **11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP KUPD) dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kajian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tangerang, karena PP tersebut merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan dasar pemungutan pajak.

Dalam PP tersebut diatur mengenai jenis-jenis pajak yang terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota berikut ketentuan yang diatur dalam rangka Penetapan Pajak dalam Peraturan Daerah. PP KUPD juga mengatur hal terkait administrasi pendaftaran Wajib Pajak, ketentuan mengenai penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan dan ketetapan pajak. Walaupun mengatur pajak daerah, PP KUPD masih cukup relevan untuk pengaturan ketentuan umum pemungutan retribusi daerah.

Lebih lanjut di atur mengenai tata cara penagihan dan penghapusan piutang pajak, masalah keberatan dan banding hingga pengaturan mengenai pembukuan dan pemeriksaan pajak. Dengan demikian PP KUPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tangerang.

#### **12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Peraturan Pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perd tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) dari Kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bias diminimalisir.

Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penJrusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan

Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

### **13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) merupakan wujud kebijakan dan langkah strategis yang ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tersebut menuangkan tujuan tersebut melalui kebijakan:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.

Pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut membutuhkan peningkatan penyalarsan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, utamanya dalam hal percepatan proyek strategis nasional, pengaturan mengenai penataan administrasi perpajakan daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Untuk itu, telah dilakukan penyesuaian atas beberapa pengaturan mengenai Pajak dan Retribusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mampu mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi secara nasional serta dalam penyusunan Perda mengenai Pajak dan Retribusi. Selain penyempurnaan kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, UU CK juga mengamanatkan agar Pemerintah Pusat mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha di daerah melalui dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha tersebut. Agar kebijakan Pajak dan Retribusi dan pemberian dukungan insentif anggaran dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan amanat UU CK khususnya ketentuan dalam pasal 114, pasal 176, dan Pasal 185 huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Pengaturan Peraturan Pemerintah ini bertujuan:

- a. Memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional; dan
- b. Mendukung pelaksanaan penyederhanaan pertzinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi;
- b. evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi;
- c. pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi;
- d. dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan
- e. sanksi administratif

Peraturan ini perlu menjadi salah satu acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tangerang terutama untuk mengatur pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

#### **14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menggantikan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 adalah dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pembentukan produk hukum daerah yang diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi.

Peraturan ini juga merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

Peraturan ini perlu menjadi acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tangerang terutama sebagai pedoman untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

**15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2018 tentang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah**

Ketentuan ini menindaklanjuti ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2016 khususnya mengenai pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak, setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari kementerian penyelenggara urusan pemerintahan dalam negeri. Dalam peraturan ini penagihan pajak yang dimaksud adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Dalam PP lebih lanjut diatur mengenai para pelaksana penagihan, tata cara penagihan, hal-hal terkait sita dan lelang serta tata cara pemeriksaan pajak daerah dan bisa juga diterapkan untuk retribusi daerah yang dapat dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

**16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 (PMDN 7/2021) ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. PMDN 7/2021 ini mengatur tentang penyelenggaraan sampah, jenis sampah, obyek retribusi, pengecualian obyek retribusi, subyek dan wajib retribusi, dan penghitungan tarif retribusi yang banyak dijelaskan di lampiran serta penetapan, penganggaran dan pemanfaatan tarif retribusi.

PMDN 7/2021 ini perlu menjadi acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tangerang terutama dalam pengaturan tentang tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah di Kota Tangerang.

**17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 221 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal terkait pengelolaan Pajak Daerah yang dapat ditemukan dari lampiran peraturan ini adalah ketentuan mengenai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Sedangkan Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah

#### **18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 (Perda 9/2020) disusun untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menunjang pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang secara tertib, efisien, efektif, adil, transparan, dan bertanggungjawab, maka perlu diatur ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Selain itu berdasarkan pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan tentang penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, 2 pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kemudian berdasarkan pasal 151 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;

Ruang lingkup pengaturan keuangan daerah yang diatur Perda 9/2020 meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah; kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Sedangkan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- c. APBD;
- d. Penyusunan rancangan APBD;
- e. Penetapan APBD;
- f. Pelaksanaan dan penatausahaan;

- g. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h. Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. Kekayaan daerah dan utang daerah;
- j. Badan Layanan Umum Daerah;
- k. Penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- l. Informasi keuangan daerah;
- m. Pembinaan dan pengawasan;

Perda 9/2020 ini sudah mengacu ke Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tangerang terutama dalam hal kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara umum di Kota Tangerang.

**19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah**

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Perda 7/2010) dijadikan acuan awal untuk penyusunan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu ke UU HKPD. Perda 7/2010 menjadi dasar pemungutan pajak di Kota Tangerang yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perda 7/2010 ini menjelaskan mengenai Pajak Daerah di Kota Tangerang yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Untuk masing-masing jenis pajak daerah tersebut diuraikan ketentuan mengenai nama, obyek dan subyek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif, besaran dan wilayah pemungutan pajak. Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan masing-masing pajak diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dan/atau keputusan bupati.

Pada bagian lain Perda ini juga mengatur ketentuan mengenai masa pajak, pengenaan pajak, tata cara penetapan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan pajak terutang. Lebih lanjut diatur juga mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak, penghapusan maupun pengurangan sanksi

administrasi termasuk tata cara keberatan dan banding, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, insentif pemungutan, ketentuan khusus, kedaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, dan penyidikan.

Perda 7/2010 kemudian dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2020 untuk melakukan penyesuaian tarif dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah serta mendukung pembangunan dan kemandirian daerah .

**20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Perda 1/2011) dijadikan acuan awal untuk penyusunan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu ke UU HKPD. Perda 1/2011 menjadi dasar pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Tangerang yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perda 1/2011 ini menjelaskan mengenai Retribusi Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Tangerang yang terdiri dari ketentuan mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, wajib retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Selanjutnya dijelaskan pula: prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; saat retribusi terutang; tata cara pemungutan dan pembayaran; sanksi administrasi; tata cara penagihan; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; insentif pemungutan dan ketentuan penyidikan.

**21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum**

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Perda 16/2011) dijadikan acuan awal untuk penyusunan Peraturan Daerah Kota Tangerang

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu ke UU HKPD. Perda 16/2011 menjadi dasar pemungutan retribusi jasa umum di Kota Tangerang yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perda 16/2011 ini menjelaskan mengenai Retribusi Jasa Umum di Kota Tangerang yang terdiri dari: Retribusi pelayanan kesehatan; Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat; Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; Retribusi pengujian kendaraan bermotor; Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan Retribusi pelayanan tera/tera ulang. Untuk masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum tersebut diuraikan ketentuan mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Selanjutnya dijelaskan pula: prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; tata cara pemungutan pembayaran penagihan; pemanfaatan; sanksi administrasi; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kedaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; ketentuan penyidikan; dan insentif pemungutan.

Perda 16/2011 kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2014 dengan mengatur pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan system parkir berlangganan serta penetapan struktur dan besaran tarif pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. Perda 4/2014 ini selanjutnya dicabut dan tidak berlaku kembali.

Perda 16/2011 kemudian dirubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan pemungutan jasa parkir dengan system parkir berlangganan. Penambahan kedua jenis retribusi ini bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perijinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun Badan.

Perda 16/2011 kemudian dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2021 untuk kelancaran penyelenggaraan layanan dengan merubah struktur dan besaran tarif untuk pelayanan kesehatan, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta pelayanan tera/tera ulang.

**22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang**

## **Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha**

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Perda 15/2011) dijadikan acuan awal untuk penyusunan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu ke UU HKPD. Perda 15/2011 menjadi dasar pemungutan retribusi jasa usaha di Kota Tangerang yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perda 15/2011 ini menjelaskan mengenai Retribusi Jasa Usaha di Kota Tangerang yang terdiri dari: Retribusi pemakaian kekayaan daerah; Retribusi terminal; Retribusi tempat khusus parkir; Retribusi rumah potong hewan; dan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Untuk masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha tersebut diuraikan ketentuan mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Selanjutnya dijelaskan pula: prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; tata cara pemungutan pembayaran penagihan; pemanfaatan; sanksi administrasi; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kedaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; ketentuan penyidikan; dan insentif pemungutan. Perda 3/2012 juga dilengkapi lampiran:

- a. Daftar Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Tarif Retribusi Terminal;
- c. Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- e. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Perda 15/2011 kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah di bidang retribusi jasa usaha dengan menambahkan beberapa ketentuan khususnya terkait pemungutan jasa parkir dengan system parkir berlangganan. Dengan demikian terjadi perubahan pasal-pasal yang mengatur Retribusi tempat khusus parkir beserta perubahan pada lampiran Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Tertutup.

Perda 15/2011 kemudian dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2020 dengan tujuan agar pemakaian kekayaan daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu merubah besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yang ditetapkan dengan berorientasi pada harga pasar.

**23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu**

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan dan Jasa Perizinan Tertentu (Perda 17/2011) dijadikan acuan awal untuk penyusunan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu ke UU HKPD. Perda 17/2011 menjadi dasar pemungutan retribusi Penyelenggaraan dan jasa Perizinan Tertentu di Kota Tangerang yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perda 17/2011 ini menjelaskan mengenai Retribusi Penyelenggaraan dan Jasa Perizinan Tertentu di Kota Tangerang yang terdiri dari: Retribusi izin mendirikan bangunan; Retribusi izin gangguan; dan Retribusi izin trayek.

Pada pengaturan Retribusi izin mendirikan bangunan; Retribusi izin gangguan; dan Retribusi izin trayek diuraikan ketentuan mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Selanjutnya dijelaskan pula: prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; tata cara pemungutan pembayaran penagihan; pemanfaatan; sanksi administrasi; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kedaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; ketentuan penyidikan; dan insentif pemungutan. Perda 17/2011 juga dilengkapi lampiran:.

- a. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan beserta contoh perhitungan;
- b. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan beserta contoh perhitungan; dan
- c. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek.

Perda 17/2011 kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 untuk menyempurnakan dan menyederhanakan proses penetapan besaran tarif retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana di jelaskan pada lampiran I.

Perda 17/2011 kemudian dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2021 untuk menyelaraskan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Perda 11/2021 ini jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG), Retribusi izin trayek dan Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

## **BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

### **4.1. Landasan Filosofis**

Pembentukan ketentuan hukum di Indonesia harus mengacu pada landasan filosofis bangsa ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas fondasi filosofis yang dianut bangsa Indonesia. Ketentuan hukum yang diberlakukan menggambarkan pandangan hidup, kesadaran, cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini penting karena ketentuan hukum memiliki masa berlaku yang relatif bergantung pada norma hukum yang di atasnya (Farida, 1998: 25.). Mengikuti pendapat ini, maka setiap pembuatan peraturan perundang-undangan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh mengabaikan landasan filosofis bangsa ini, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *Staatsgrundnorm* menurut Hans Kelsen atau *Staatsfundamentalnorm* menurut Hans Nawiasky (Hasani, 2020:161). Pembuatan Peraturan Daerah Kota Tangerang untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan dan mempertimbangkan landasan filosofis.

Rujukan pada landasan filosofis berkaitan dengan keberlakuan Peraturan Daerah Kota Tangerang dalam konstelasi proses legislasi peraturan perundang-undangan. Validitas Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan landasan filosofis tergambar dalam aspek statis yang dilihat pada kekuatan isinya berdasarkan norma dasar atau landasan filosofis; dan aspek dinamis yang menunjukkan cara pembentukan dan penghapusannya (Hasani, 2020: 160-161). Dengan kata lain, pembuatan Peraturan Daerah Kota Tangerang sah jika mengacu pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi norma tertinggi dalam proses legislasi Indonesia. Sebaliknya, jika pembuatan Peraturan Daerah Kota Tangerang tidak sah jika bertentangan dengan landasan filosofis Negara ini yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **4.2. Landasan Sosiologis**

Pembuatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Tangerang juga tidak dihadirkan dalam ruang hampa kebutuhan masyarakat. Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat Kota Tangerang. Hukum adalah kaedah yang menjadi pedoman perikelakuan manusia yang mempunyai Hasrat hidup pantas dan teratur (Purbacaraka, Soekanto, 1986:8). Dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan fakta empiris masyarakat Kota Tangerang yang berkembang karena pengaruh dan

kebutuhan masyarakat Tangerang itu sendiri dan tidak dapat terlepas dari perkembangan makro yang berpengaruh pada masyarakat.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk menyelenggarakan layanan bagi masyarakat. Berangkat dari kebutuhan masyarakat itulah Pemerintah Daerah Kota Tangerang berkewajiban untuk menyelenggarakan semua layanan publik bagi masyarakat. Landasan sosiologis diperlukan agar pembuatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Tangerang untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, penting untuk mengetahui fakta empiris mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk membuat peraturan perundang-undangan.

#### **4.3. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat karena ada kebutuhan dan permasalahan hukum atau mengisi kekosongan. Merujuk pada pandangan Kelsen dan Nawiasky yang diikuti oleh Maria Farida mengenai keberlakuan hukum yang didasarkan pada aspek nomostatik dan nomodinamik tertuju pada *Staatsgrundnorm* atau *Staatsfundamentalnorm*.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A menyatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pajak dan Retribusi bersifat memaksa dan menyentuh hak dan keadilan rakyat dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara dan kesejahteraan rakyat itu sendiri harus berdasarkan Undang-Undang. Sejak tahun 2009, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dengannya lah dasar hukum pengenaan pajak dan retribusi datur secara lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Landasan yuridis mencakup aspek substansi dan pembuatannya. Dengan ketentuan tersebut, Peraturan Daerah Kota Tangerang untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan.

Di awal tahun 2022, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan hukum yang terakhir memiliki perbedaan substansial dengan Undang-Undang PDRD. Dengan begitu, dibutuhkan perubahan Peraturan Daerah Kota Tangerang untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pergantian ketentuan hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang HKPD mengimplikasikan kebutuhan bagi Daerah untuk melakukan kajian agar perubahan Peraturan

Daerah dapat mempertemukan kebutuhan masyarakat Kota Tangerang dan sekaligus memenuhi amanat Undang-Undang HKPD.

Sejumlah perubahan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimuat dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 105.

Sebelumnya, dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencakup:

1. Jenis Pajak dan Retribusi,
2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak,
3. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi,
4. Objek Pajak dan Retribusi,
5. Dasar Pengenaan Pajak,
6. Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi,
7. Saat Terutang Pajak,
8. Wilayah Pemungutan Pajak,
9. serta Tarif Pajak dan Retribusi.

Untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Selain isu hukum tersebut, beberapa hal yang membutuhkan terbitnya Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

1. Tata cara pemungutan Opsen diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 84;
2. Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Retribusi Jasa Umum, ayat (3) Retribusi Jasa Usaha, dan ayat (4) Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 88 ayat (8);
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 88 ayat (9);
4. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang HKPD Pasal 95 ayat (3);
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 97 ayat (5);

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 98 ayat (14);
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Perda tentang Pajak dan Retribusi dan pengawasan pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan aturan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 99 ayat (7); dan
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang HKPD Pasal 101 ayat (6).

## **BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG**

### **5.1. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah**

Otonomi Daerah memberikan pendelegasian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan ketentuan yang mengandung fungsi atribusi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Naskah akademik ini ditujukan untuk membangun jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Substansi Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjangkau subjek dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berada di wilayah Kota Tangerang. Substansi Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menjangkau waktu berlaku yang memadai. Lon Fuller menjelaskan bahwa peraturan tidak boleh cepat diubah. Oleh sebab itu, naskah akademik ini ditujukan untuk merumuskan substansi Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

### **5.2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah**

Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengarahkan pada ruang lingkup muatan yang mencakup materi kerangka pengaturan. Batasan ruang lingkup adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

### **5.3. Kerangka Pengaturan Peraturan Daerah**

Kerangka pengaturan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencakup (Suhariyono, 2022: 199-242):

1. Nama Peraturan
2. Irah-Irah
3. Jabatan Pembentuk Peraturan
4. Konsiderans

5. Dasar Hukum Mengingat
6. Diktum Memutuskan dan Menetapkan
7. Ketentuan Umum
8. Pencantuman Asas, Maksud dan Tujuan
9. Materi Pokok yang Diatur
10. Ketentuan Pidana (jika dibutuhkan)
11. Ketentuan Peralihan (jika dibutuhkan)
12. Ketentuan Penutup

#### **5.4. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah**

##### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum merupakan satu ketentuan yang berisi:

- a. Batasan pengertian atau definisi
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Pemerintah Daerah
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan

##### **2. Pencantuman Asas, Maksud dan Tujuan**

Asas yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah secara umum adalah:

- a. Adil, bahwa pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
- b. Kepastian, penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.
- c. Kemudahan, kapan waktu wajib pajak harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
- d. Efisiensi, bahwa secara ekonomi biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula dengan beban yang dipikul wajib pajak.

Asas yang digunakan dalam pengelolaan retribusi daerah secara umum adalah:

1. Kepastian hukum, bahwa mengadakan, merubah, meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Biaya langsung, bahwa pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan;

3. Terjangkau, bahwa tarif suatu retribusi tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang diharapkan hanya sekedar untuk memelihara agar dapat memberikan jasa langsung kepada masyarakat;
4. Perhitungan yang jelas, bahwa jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau setidaknya tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku;
5. Tidak menghambat, bahwa Retribusi Daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan ke luar daerah;
6. Biaya penuh, bahwa Retribusi Daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga; dan
7. Adil, Peraturan Retribusi Daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian maksud dan tujuan dari disusunnya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang adalah untuk melaksanakan kewenangan memungut Pajak dan Retribusi dengan melakukan restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### 3. Materi Pokok yang Diatur

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang merupakan aturan atau norma, baik berupa norma kewenangan maupun norma perilaku. Norma kewenangan merupakan aturan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Tangerang (Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melakukan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Sedangkan norma perilaku merupakan aturan yang berisi perintah dan larangan dalam kaitannya dengan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Sistematika muatan materi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

#### a. Jenis Pajak

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2;
- ii. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB;
- iii. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT;
- iv. Pajak Reklame;
- v. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT;
- vi. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB;
- vii. Pajak Sarang Burung Walet;
- viii. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen PKB; dan
- ix. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen BBNKB.

PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame, PAT Opsen PKB, dan Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

Pajak Sarang Burung Walet tidak dipungut, karena potensinya kurang memadai dan Pemerintah Kota Tangerang menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Semua pajak daerah yang dipungut di Kota Tangerang ditentukan pengaturan obyek pajak daerah, pengecualian obyek pajak daerah, subjek dan wajib pajak daerah, dasar pengenaan pajak daerah, tarif pajak daerah, besaran pokok terutang pajak daerah, wilayah terutang pajak daerah dan saat terutang pajak daerah.

Khusus untuk pengaturan tarif Pajak Daerah, dipertimbangkan menjadi sebagai berikut:

#### 1. Tarif PBB

- a. Untuk nilai NJOP s.d Rp1M sebesar 0,1%
- b. Untuk nilai NJOP Rp1M sd Rp3M sebesar 0,2%
- c. Untuk nilai NJOP diatas Rp3M sebesar 0,3%

tarif PBB-P2 ini masih mengacu dalam UU HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 0,5%.

2. Tarif BPHTB sebesar 5%. Tarif BPHTB ini ini masih mengacu dalam UU HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 5%.
3. Tarif PBJT untuk Pelayanan Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan dan Penggunaan Listrik sebesar 10%. Tarif PBJT ini ini masih mengacu dalam UU HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 10%. Tarif PBJT khusus untuk Pelayanan Hiburan dari Diskotik, klab malam, karaoke, live musik dan sejenisnya ditentukan sebesar 40%, yaitu batas terbawah dari yang diatur UU HKPD. Tarif PBJT khusus untuk pajak penggunaan listrik untuk:
  - a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%
  - b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%
4. Tarif Pajak Reklame sebesar 10%. Tarif Pajak Reklame ini ini masih mengacu dalam UU HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 10%.
5. Tarif Pajak Air Tanah sebesar 20%. Tarif Pajak Air Tanah ini masih mengacu dalam UU HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 20%.
6. Tarif Pajak SBW sebesar 10%. Tarif Pajak SBW ini masih mengacu dalam UU HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 10%
7. Tarif Pajak MBLB sebesar 20%. Tarif Pajak MBLB ini masih mengacu dalam UU HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 20%
8. Tarif Opsen PKB sebesar 66%.
9. Tarif Opsen BBNKB sebesar 66%.

b. Jenis dan Obyek Retribusi

Jenis Retribusi terdiri atas:

- i. Retribusi Jasa Umum. Retribusi ini di Kota Tangerang adalah retribusi atas:
  - a. pelayanan Kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- ii. Retribusi Jasa Usaha. Retribusi ini di Kota Tangerang adalah retribusi atas:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- iii. Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi ini di Kota Tangerang adalah retribusi atas:
- a. persetujuan bangunan gedung;
  - b. penggunaan tenaga kerja asing

Retribusi pengendalian lalu lintas, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, dan pengelolaan pertambangan rakyat tidak dipungut, karena potensinya kurang memadai dan Pemerintah Kota Tangerang menetapkan kebijakan untuk tidak memungut

Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi tersebut diatas ditetapkan dengan menunggu pengaturan dari Peraturan Pemerintah antara lain: Objek Retribusi; Subjek dan Wajib Retribusi; Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi; dan Tata cara penghitungan Retribusi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi juga menunggu pengaturan Peraturan Pemerintah.

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Sedangkan Tarif Retribusi

merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. Tarif Retribusi di Kota Tangerang dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Tarif Retribusi Jasa Umum pada:
  - a. Pelayanan Kesehatan dinaikan minimal 2 (dua) kali dari tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Umum.
  - b. Pelayanan kebersihan dinaikan minimal 4 (empat) kali dari tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Umum.
  - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Umum.
  - d. Pelayanan pasar minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Umum.
2. Tarif Retribusi Jasa Usaha pada:
  - a. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan minimal 5 x dari tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Usaha.
  - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Usaha.
  - c. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Usaha.
  - d. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Umum.
  - e. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga minimal 5 (lima) kali dari tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Usaha.
  - f. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah minimal 6 – 7 kali dari tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Usaha.
  - g. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Umum.

- h. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Umum.
  - i. Pelayanan jasa kepelabuhanan minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Umum.
3. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu pada:
- a. Pada persetujuan bangunan gedung minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.
  - b. Pada penggunaan tenaga kerja asing minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi. Penetapan tarif Retribusi berdasarkan peninjauan kembali ditetapkan dengan Perkada.

c. Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai:

- i. pendaftaran dan pendataan;
- ii. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
- iii. pembayaran dan penyetoran;
- iv. pelaporan;
- v. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- vi. pemeriksaan Pajak;
- vii. penagihan Pajak dan Retribusi;
- viii. keberatan
- ix. gugatan;
- x. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
- xi. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi menunggu pengaturan dari Peraturan Pemerintah.

### **Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan**

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

### **Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi**

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

- i. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- ii. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- iii. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- iv. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- v. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Perkada. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal menunggu pengaturan Peraturan Pemerintah

### **Penetapan Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Dalam APBD**

Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam mempertimbangkan paling sedikit:

- i. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
- ii. potensi Pajak dan Retribusi.

Kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing

Daerah. Kebijakan makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

### **Kerahasiaan Data Wajib Pajak**

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Larangan berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Yang dikecualikan dari ketentuan adalah:

Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli, agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

Permintaan hakim harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

### **Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi**

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif ditetapkan melalui APBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif menunggu pengaturan Peraturan Pemerintah.

### **Penyidikan**

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang penyidik adalah:

- i. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- ii. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- iii. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- iv. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- v. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- vi. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- vii. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- viii. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- ix. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- x. menghentikan penyidikan; dan/atau
- xi. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

#### 4. Ketentuan Pidana

- a. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan melaporkan Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah atas pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan melaporkan Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah atas pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- c. Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.
- d. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- e. Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data wajib pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Semua denda merupakan pendapatan negara

#### 5. Ketentuan Peralihan

- a. Pada saat Peraturan Daerah berlaku:
  - i. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
  - ii. Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan UU PDRD Daerah masih tetap berlaku paling lama 31 Desember 2023

- iii. khusus ketentuan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2024;
- iv. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka ii dan angka iii tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah yang diatur berdasarkan UU HKPD.
- v. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

## 6. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Adapun materi muatan tersebut akan disusun dalam rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- I : Ketentuan Umum  
Berisi mengenai Definisi, Ruang Lingkup Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Asas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang termasuk didalam peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- II : Jenis Pajak  
Berisi mengenai jenis pajak daerah jenis penetapan pajak daerah beserta masing-masing dokumennya, dan pajak yang tidak dipungut, serta pengaturan obyek pajak daerah, pengecualian obyek pajak daerah, subjek dan wajib pajak daerah, dasar pengenaan pajak daerah, tarif pajak daerah, besaran pokok terutang pajak daerah, wilayah terutang pajak daerah dan saat terutang pajak daerah.
- III : Jenis Retribusi  
Berisi mengenai jenis, objek, wajib retribusi, retribusi yang tidak dipungut, penghitungan besaran retribusi, tingkat penggunaan jasa, tarif retribusi dan peninjauan tarif retribusi.

- IV : Pemungutan Pajak dan Retribusi  
Berisikan mengenai: penjelasan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi; pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran; Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi; Penetapan Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Dalam APBD; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan Penyidikan.
- V : Ketentuan Pidana
- VI : Ketentuan Peralihan
- VII : Ketentuan Penutup.

## **BAB 6 PENUTUP**

### **6.1. Simpulan**

Berdasarkan uraian naskah akademik atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tangerang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam rangka untuk mendorong pembangunan daerah Kota Tangerang, peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan unsur yang cukup penting sebagai sumber pendapatan daerah untuk menyelenggarakan layanan bagi masyarakat. Oleh karenanya itu, perlu upaya meningkatkan jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang yang memiliki kedudukan, potensi dan peran yang sangat penting dan sekaligus untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan perlu diatur pula tatanan hukum dalam bentuk peraturan daerah yang khusus membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga dapat menjadi wadah dan rambu-rambu pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Tangerang perlu melakukan penyesuaian mengenai pedoman pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai dari jenis, Obyek dan Subyek, Dasar Pengenaan, Tarif, Besaran Pokok Pajak Daerah dan Jenis Pelayanan yang menjadi Obyek, Tata Cara Penghitungan, Tarif Retribusi Daerah, serta Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan, Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan. Selain itu juga diatur Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi, Evaluasi Rancangan Perda dan Perda Pajak dan Retribusi, Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi, Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dan Penyidikan yang selama ini mungkin belum ditetapkan dalam peraturan daerah namun telah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait.
3. Jika dilihat dari sudut pandang landasan filosofisnya, yaitu dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi bentuk implementasi dari peran negara sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Penyusunan kebijakan daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga diharapkan

dapat memberikan pengaturan yang lebih sesuai dengan situasi, kondisi yang ada pada Kota Tangerang. Dimana tentunya, hal tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka NKRI untuk mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

4. Sementara atas landasan sosiologis, penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, pembuatan kerangka hukum dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini juga ditujukan untuk peningkatan layanan publik bagi masyarakat, serta memang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dimana, bagi pelanggar ketentuan, maka akan dikenakan sanksi pidana (jika terjadi kriminalisasi) atau dikenakan sanksi administratif berupa denda (jika hanya berupa pelanggaran).
5. Sedangkan landasan yuridis penyusunan rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan atas kebijakan daerah terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini yang berpedoman pada penyelenggaraan otonomi daerah. Hal yang demikian ini merupakan perwujudan dari Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan, pembentukan kebijakan daerah dengan muatan materi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A menyatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pajak dan Retribusi bersifat memaksa dan menyentuh hak dan keadilan rakyat dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara dan kesejahteraan rakyat itu sendiri harus berdasarkan Undang-Undang. Sejak tahun 2009, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Di awal tahun 2022, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan hukum yang terakhir memiliki perbedaan substansial dengan Undang-Undang PDRD. Dengan begitu, dibutuhkan perubahan Peraturan Daerah Kota Tangerang untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Landasan yuridis mencakup aspek substansi dan pembuatannya. Dengan ketentuan tersebut, Peraturan Daerah Kota Tangerang untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan.

Sasaran utama dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini terutama membenahi profesionalisme, sistem prosedur yang dijalankan dan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang dapat melakukan penyesuaian mengenai pedoman pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai dari kewenangan Walikota pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diwujudkan dengan melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang diambil dari naskah akademik atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tangerang, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, diharapkan kepada Pemerintah Kota Tangerang selain untuk menyesuaikan kepada peraturan perundang-undangan yang terbaru juga mempertimbangkan untuk mengatur tahapan atau mekanisme yang terjadi pada pelaksanaannya yang belum diatur oleh peraturan daerah sebelumnya.
2. Dalam rangka terus meningkatkan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Tangerang terutama dalam meningkatkan pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masyarakat menjadi lebih baik dan mengikuti perkembangan pengelolaan keuangan saat ini maka Pemerintah Kota Tangerang diharapkan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Melihat banyaknya manfaat yang dapat diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Kota Tangerang diharapkan melakukan penyusunan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Terbitnya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebaiknya diikuti dengan kajian-kajian yang lebih rinci dan lebih dalam tentang tarif dan penghitungan potensi serta proyeksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tangerang yang berguna untuk diatur selanjutnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

Semoga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat digunakan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan baik, menjadi rujukan dalam melakukan penyesuaian rancangan peraturan

daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- "4. Taxing Vehicle Use | Consumption Tax Trends 2020: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues | OECD iLibrary." [4. Taxing Vehicle Use | Consumption Tax Trends 2020: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues | OECD iLibrary \(oecd-ilibrary.org\)](https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/4-taxing-vehicle-use-consumption-tax-trends-2020-vat-gst-and-excise-rates-trends-and-policy-issues)
- Alink, M. & Van Kommer, V. (2000). Handbook for Tax Administrations, Organizational Structure and Management of Tax Administration. Inter-American Center of Tax Administration, Ministry of Finance, The Netherland.
- Asian Development Bank. (2021). Carbon pricing for green recovery and growth. Asian Development Bank. Retrieved from <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/746511/carbon-pricing-green-recovery-growth.pdf>
- Bahl, R. & Vazquez, J. M. (2006). The Property Tax in Developing Countries: Current Practice and Prospects. USA: Georgia State University.
- Bird, R. M. (2010). Taxation and Decentralization. The World Bank. Poverty Reduction and Economic Management Network (PREM). Economic Premise.
- Bird, R. M., & Bahl, R. (2008). Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward. Public Financial Publication Inc.
- British Columbia Ministry of Finance. (2013). On the Theory of Externalities. Economic Record. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1970.tb02462.xf>
- Damayanti, T., & Supramono. (2010). Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Ermadiani, DP, R. T., & Rini, D. (2018). Analisis atas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbb-Kb) dalam Menunjang Peningkatan Pajak Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Jurnal Ekonomi Global Masa Kini, 9(2), 125–134. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/557>
- Geo Hydromatics. (2021, August 31). A Guide to Jakarta's Silent Killer. [bwgeohydromatics.com](http://www.bwgeohydromatics.com), from [A Guide to Jakarta's Silent Killer | PT. Bhumi Warih Geohydromatics \(bwgeohydromatics.com\)](http://www.bwgeohydromatics.com)
- <https://www3.epa.gov/ttn/catc/dir1/fnoxdoc.pdf>
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2007). Hukum Pajak (3rd ed.). Salemba Empat.
- Indonesia Used Car Market size, outlook, report. (n.d.). Mordorintelligence.com. Retrieved August 8, 2022, from <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/indonesia-used-car-market>
- International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). (1996). International Tax Glossary (J. Rogers-Glabush (ed.)). IBFD.
- Kemendparekraf. (2022). Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi. Retrieved August 2022, from [kemenparekraf.go.id](https://kemenparekraf.go.id): <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>
- Kurihara, K. (2019). Tax Systems and Tax Administration in Developing Countries. Waseda Commerce No. 457, December 2019. Waseda University.
- Kurniawan, P. & Purwanto, A. (2004). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.

- Kurniawati, L. (2018). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Environmental Tax. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 1, 2 (Jan. 2018), 57–66. DOI:<https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.192>.
- Lim, S., & Indrawati, L. (2019). Analisis Tarif Dan Besarnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Indonesia. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 11(2), Hal. 104 - 122. <https://doi.org/10.37477/bip.v11i2.17>
- Mansury, R. (1992). *The Indonesian Income Tax; A Case Study in Tax Reform of A Developing Country*. Singapura: Asian-Pasific Tax and Investment Research Center.
- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Mawhood, P. (1987). *Local Government In The Third World*. New York: John Wiley & Son.
- McCluskey, W. J., Cornia, G. C. & Walters, L.W. (2013). *A Primer on Property Tax: Administration and Policy*. New Jersey: Wiley-Blackwell.
- Musgrave, R. A., dan Musgrave P. B. (1984). *Public Finance in Theory and Practice*, 4th ed. McGraw-Hill Book Company.
- Nowak & Norman D. (1970). *Tax Administration in Theory and Practice*. New York: Prager.
- OECD. (2019). *Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers*, OECD Multi-level Governance Studies. Paris: OECD Publishing.
- Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia (2nd ed.)*. Mitra Wacana Media.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Andi.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Salvatore, D. (2013). *International Economics (Eleventh)*. John Wiley & Sons.
- Segal, T. (2022). Tax Rate. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/t/taxrate.asp>
- Siahaan, M. (2003). *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Silvani, C. (1992). 'Improving Tax Compliance' dalam *Improving Tax Administration in Developing Countries*, diedit oleh Richard M. Bird and Milka Casanegra de Jantscher. 1992. Washington: International Monetary Fund.
- Sow, M. & Razafimahefa, I. (2017). *Income Inequality, Fiscal Decentralization and Fiscal Policy Performance*. IMF Working Paper WP/17/64, International Monetary Fund.
- Statistik, U. P. (2020). *Realisasi Pajak Daerah 2019*.
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Salemba Empat Dua Media.
- Sugianto. (2007). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Cikal Sakti.
- Suyanto. (2017). *Kajian Ketimpangan Fiskal (Fiscal Imbalance) Dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Otonom*. Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas dr. Soetomo, 1(1), <https://doi.org/10.25139/dev.v1i1.70>.
- Tax Foundation. (2019). *Pigouvian Tax*. <https://taxfoundation.org/taxbasics/pigouvian-tax/page/2>
- Thuronyi, V. (1996). *Tax Law Design and Drafting*. Washington D. C: International Monetary Fund. Volume 1.

United States Environmental Protection Agency (EPA) (1999) Nitrogen Oxides (NO<sub>x</sub>), Why and How They Are Controlled. Technical Bulletin, EPA 456/F-99-006R. Office of Air Quality Planning and Standards, Research Triangle Park.